

Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui **MEDIASI**

Perspektif Hukum dan Praktik

Tim Penulis:

Saptono Jenar | Dian Dewi Khasanah | Putri Maha Dewi
Dewi Cahyandari | Rasyid Tarmizi | Nur Rahmanto | Irawan Malebra
Agung Hadi Wijanarko | Deaf Wahyuni Ramadhani | Suti'ah
Fabiola Nurul Oktavianingrum | Dede Nurul Hidayat
Afrizal Mukti Wibowo | Aria Roby Putra | Rustan



ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI

Perspektif Hukum dan Praktik

Saptono Jenar
Dian Dewi Khasanah
Putri Maha Dewi
Dewi Cahyandari
Rasyid Tarmizi
Nur Rahmanto
Irawan Malebra
Agung Hadi Wijanarko
Deaf Wahyuni Ramadhani
Suti'ah
Fabiola Nurul Oktavianingrum
Dede Nurul Hidayat
Afrizal Mukti Wibowo
Aria Roby Putra
Rustan

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI

Perspektif Hukum dan Praktik

Tim Penulis:

Saptono Jenar
Dian Dewi Khasanah
Putri Maha Dewi
Dewi Cahyandari
Rasyid Tarmizi
Nur Rahmanto
Irawan Malebra
Agung Hadi Wijanarko
Deaf Wahyuni Ramadhani
Suti'ah
Fabiola Nurul Oktavianingrum
Dede Nurul Hidayat
Afrizal Mukti Wibowo
Aria Roby Putra
Rustan

Editor : Fakhry Amin, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 286
ISBN : 978-634-7021-83-0
Terbit Pada : Oktober 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "*Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi: Perspektif Hukum dan Praktik*" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil kolaborasi para akademisi dan praktisi hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki komitmen terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigatif semakin mendapatkan tempat dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, pemahaman yang mendalam mengenai konsep, dasar filosofi, prinsip-prinsip, serta praktik pelaksanaannya masih sangat diperlukan, baik di kalangan mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memberikan pengetahuan menyeluruh mengenai mediasi dalam perspektif hukum perdata, mulai dari sejarah, landasan hukum, kekuatan hukum hasil mediasi, jenis-jenis mediasi, hingga peran dan kompetensi mediator. Pendekatan yang digunakan dalam buku ini bersifat teoritis dan praktis, disusun dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang.

Kami juga menyadari bahwa sebagai karya ilmiah yang disusun oleh banyak pihak, buku ini mungkin masih mengandung kekurangan, baik dalam hal kedalaman materi, ketepatan interpretasi, maupun aspek teknis penulisan. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, ketidaktepatan, atau kekeliruan dalam penyampaian materi dalam buku ini, baik yang bersifat substantif maupun editorial. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai masukan berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Kami percaya bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang dinamis, senantiasa berkembang seiring dengan perubahan masyarakat, perkembangan teknologi,

serta tantangan global yang terus bergerak maju. Oleh karena itu, buku ini bukanlah karya yang bersifat final, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkaya literatur hukum nasional, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi.

Kami berharap, melalui buku ini, pembaca tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis mengenai mediasi dalam kerangka hukum perdata, tetapi juga dapat menangkap relevansi dan urgensi penerapan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan, efisien, dan humanis. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, memperkaya khazanah literatur hukum nasional, serta menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, dosen, peneliti, mediator, hakim, pengacara, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Selamat membaca.

Salam Hormat,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 MEMAHAMI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	2
Pendahuluan	3
Memahami Alternatif Penyelesaian Sengketa	6
Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa	9
Daftar Pustaka	17
Profil Penulis.....	18
BAB 2 FILOSOFI DAN PRINSIP DASAR MEDIASI	19
Pengertian dan Filosofi Mediasi	20
Prinsip Dasar Mediasi	22
Tahap-Tahap Pelaksanaan Mediasi	29
Daftar Pustaka	31
Profil Penulis.....	32
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN MEDIASI	33
Pengertian Mediasi dalam Bisnis Modern.....	35
Awal Mula Mediasi dalam Bisnis.....	36
Perkembangan Mediasi Bisnis secara Global.....	38
Mediasi Bisnis di Indonesia.....	39
Peran Teknologi dan Tren Terkini	42
Manfaat Mediasi dalam Dunia Bisnis Modern	43
Daftar Pustaka	47
Profil Penulis.....	51
BAB 4 PERBEDAAN MEDIASI DENGAN LITIGASI, ARBITRASE, DAN NEGOSIASI	53
Pentingnya Penyelesaian Sengketa.....	54
Macam-Macam Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Litigasi, Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi.....	55
Perbedaan Litigasi, Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi.....	65
Daftar Pustaka	68
Profil Penulis.....	70


BAB 5 LANDASAN HUKUM MEDIASI DI INDONESIA	71
Pengertian Mediasi.....	72
Landasan Hukum Mediasi di Indonesia	73
Karakteristik dan Unsur-Unsur Mediasi.....	75
Prinsip-Prinsip Mediasi	76
Ruang Lingkup Mediasi	77
Jenis-Jenis Mediasi.....	78
Jenis-Jenis Sengketa yang Bisa Diselesaikan Melalui Mediasi...79	
Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata	80
Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa.....	81
Tantangan dan Hambatan Dalam Mediasi	81
Prosedur Mediasi di Pengadilan	82
Tantangan Dalam Penerapan Mediasi di Indonesia.....	82
Mediasi Sebagai Upaya Resolusi Konflik	83
Proses-Proses Mediasi	83
Daftar Pustaka.....	86
Profil Penulis.....	87
BAB 6 KEKUATAN HUKUM HASIL MEDIASI	88
Pendahuluan	89
Regulasi dan Praktik Mediasi Penyelesaian Sengketa.....	91
Kekuatan Hukum Hasil Mediasi	95
Daftar Pustaka.....	103
Profil Penulis.....	105
BAB 7 JENIS-JENIS MEDIASI UNTUK MENGATASI KASUS SENGKETA.....	106
Mediasi Litigasi (Mediasi di Pengadilan).....	107
Mediasi Non-Litigasi (Mediasi di Luar Pengadilan)	110
Mediasi Penal (<i>Penal Mediation</i>).....	112
Mediasi Komunitas (<i>Community Mediation</i>)	113
Mediasi Hubungan Industrial.....	115
Mediasi Keluarga.....	117
Mediasi Administrasi Publik.....	119
Daftar Pustaka	122
PROFIL PENULIS	124
BAB 8 TAHAPAN DAN PROSES MEDIASI	125
Pengertian dan Istilah Mediasi	126

Landasan Yuridis Pelaksanaan Mediasi di Indonesia.....	127
Prinsip-Prinsip Dasar dalam Pelaksanaan Mediasi.....	128
Jenis-Jenis Model Mediasi.....	131
Prosedur Pelaksanaan Mediasi.....	132
Mediasi Dalam Hukum Nasional.....	135
Daftar Pustaka.....	138
Profil Penulis.....	140
BAB 9 PERAN DAN KOMPETENSI MEDIATOR	142
Istilah dan Pengertian Mediasi.....	143
Peran Strategis Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi.....	145
Kompetensi Mediator dalam Menjalankan Mediasi.....	149
Daftar Pustaka.....	154
Profil Penulis.....	156
BAB 10 KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI DALAM MEDIASI.....	157
Komunikasi dalam Perspektif Hukum.....	158
Integrasi Komunikasi, Negosiasi dan Mediasi Sengketa Hukum dan Praktik.....	161
Contoh Pertanyaan Komunikasi, Negosiasi dan Mediasi.....	171
Kesimpulan.....	172
Daftar Pustaka.....	174
Profil Penulis.....	176
BAB 11 MEDIASI DALAM SENGKETA PERDATA UMUM.....	177
Pendahuluan.....	178
Pengertian Mediasi Secara Umum.....	179
Sengketa Keperdataan.....	181
Mediasi dalam Sengketa Perdata Umum.....	182
Daftar Pustaka.....	187
Profil Penulis.....	189
BAB 12 MEDIASI DALAM PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	190
Pendahuluan.....	191
Disharmoni Peraturan Perundang-undangan.....	193
Metode Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi.....	195
Catatan Terhadap Metode Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi.....	198

Daftar Pustaka.....	201
Profil Penulis.....	203
BAB 13 MEDIASI DALAM SENGKETA PERKAWINAN.....	204
Pendahuluan.....	205
Konsep Mediasi.....	206
Prinsip Dasar Mediasi.....	208
Sengketa Perkawinan.....	210
Mediasi Dalam Sengketa Perkawinan Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016.....	212
Daftar Pustaka.....	216
Profil Penulis.....	217
BAB 14 MEDIASI DALAM SENGKETA BISNIS DAN PERDAGANGAN	218
Pendahuluan.....	219
Karakteristik Sengketa Bisnis dan Perdagangan.....	220
Landasan Hukum Mediasi dalam Sengketa Bisnis dan Perdagangan.....	223
Keunggulan dan Kelemahan Mediasi pada Sengketa Bisnis dan Perdagangan.....	229
Prospek Pengembangan Mediasi pada Sengketa Bisnis dan Perdagangan.....	230
Daftar Pustaka.....	231
Profil Penulis.....	234
BAB 15 PERAN ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM DALAM MEDIASI	235
Tinjauan Umum Tentang Advokat/Penasihat Hukum.....	236
Hak dan Kewajiban Advokat/Penasihat Hukum.....	239
Tanggung Jawab Profesi Advokat/Penasihat Hukum.....	241
Peran Advokat/Penasihat Hukum Dalam Mediasi.....	242
Peran Advokat/Penasihat Hukum Sebagai Mediator Di Luar Pengadilan.....	247
Kesimpulan.....	249
Daftar Pustaka.....	251
Profil Penulis.....	253

BAB 16 PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM MEDIASI: MEDIASI ONLINE (*ONLINE DISPUTE RESOLUTION*)..... 254

- Urgensi Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa..... 255
- Implikasi Teoritis dari Teknologi Penyelesaian Sengketa..... 256
- Penggunaan Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa: Kerangka Kerja untuk Studi *Online Dispute Resolution* (ODR) 264
- Mediasi Secara *Online Dispute Resolution* (Daring) 275
- Daftar Pustaka..... 284
- Profil Penulis..... 286



BAB 1

MEMAHAMI MEDIASI

SEBAGAI ALTERNATIF

PENYELESAIAN

SENGKETA

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



3. Mediasi, Alternatif resolusi sengketa ini dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak untuk menghadirkan pihak ketiga, yaitu seorang mediator, yang berperan memfasilitasi proses penyelesaian. Peran mediator dalam hal ini bersifat pasif sebagai perantara (*go-between*), mengingat keputusan penentu sepenuhnya ada pada para pihak yang bersengketa dan sepenuhnya ditentukan melalui kesepakatan bersama.
4. Arbitrase, upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan atas dasar persetujuan bersama para pihak dalam rangka menunjuk pihak ketiga yang disebut arbiter (*arbitrator*) sebagai wasit dalam memberikan putusan atas perkara yang diperselisihkan. Keputusan arbiter bersifat tetap dan mengikat, sehingga para pihak yang bersengketa tidak dapat mengabaikannya dan wajib melaksanakan isi putusan tersebut.

Memahami Alternatif Penyelesaian Sengketa

Memperhatikan model mekanisme upaya penyelesaian perkara yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwasanya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur peradilan atau adjudikasi dengan mekanisme hukum formal (litigasi), maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Model non-litigasi umumnya menjadi pilihan karena adanya ketidakpuasan terhadap proses litigasi yang dinilai memakan waktu cukup lama serta membutuhkan biaya besar. Selain itu, putusan yang dihasilkan lembaga peradilan sering kali dianggap mencederai rasa keadilan, khususnya bagi pihak yang mengalami kekalahan (Mnookin, Peppet, and Tulumello 2000). Menurut M. Yahya Harahap, alasan mendasar perlunya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berkaitan dengan adanya tuntutan dunia bisnis serta kritik terhadap kinerja lembaga peradilan. Kritik tersebut antara lain mencakup anggapan bahwa pengadilan cenderung tidak responsif, putusannya sering kali tidak menyelesaikan pokok persoalan, para hakim memiliki kompetensi yang bersifat generalis, serta berbagai penilaian lain yang berimplikasi pada menurunnya citra lembaga peradilan (Nurafifah and Marpaung 2022).

alternatif solusi terbaik bagi penyelesaiannya. Keputusan untuk menerima atau menolak solusi yang diajukan mediator sepenuhnya berada di tangan para pihak dan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama mereka.

3. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi

Apabila mediasi yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, mediator akan membantu para pihak menyusun kesepakatan atau perjanjian perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 1851 KUHPerdata. Kesepakatan hasil mediasi memiliki kekuatan hukum sebagaimana perjanjian perdata pada umumnya, seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa, yang sekadar mencatat adanya hubungan hukum di antara para pihak. Jika suatu pihak tidak menunaikan kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian yang belum dikukuhkan belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Apabila tercapai kesepakatan, para pihak wajib menandatangani perjanjian tersebut dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari sejak penandatanganan. Menurut Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kesepakatan mediasi memiliki sifat final dan mengikat, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada itikad baik para pihak. Jika ada pihak yang tidak menepati kesepakatan, meskipun telah didaftarkan di pengadilan, kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Kepastian hukum baru efektif apabila para pihak sepakat untuk mengubahnya menjadi akta perdamaian. (Mulyana 2019)

Alternatif penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan sarana hukum yang lebih efektif untuk menyelesaikan perselisihan dan mendorong tercapainya perdamaian dalam masyarakat tanpa melalui jalur pengadilan. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat dalam memahami secara utuh prinsip musyawarah mufakat, sesuai dengan kultur yang dianut di Indonesia. Sebagai

salah satu model alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mediasi terbukti menjadi instrumen yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan. Meski demikian, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui regulasi turunan yang mengatur secara teknis sistem manajemen mediasi, mekanisme penilaian kualitas mediator, serta prosedur pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan.

Daftar Pustaka

- Hadrian, Endang. 2022. *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*. Vol. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Haynes, John Michael, Gretchen L. Haynes, and Larry Fong, Sun. 2004. *Mediation: Positive Conflict Management*. Vol. 32. edited by R. D. Mann. New York: State University of New York Press.
- Malawat, Ridwan Anshary, and Hadi Tuasikal. 2025. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia." *Rechtideal* 1(1):81–90.
- Mnookin, Robert H., Scott R. Peppet, and Andrew S. Tulumello. 2000. *Beyond Winning: Negotiating to Create Value in Deals and Disputes*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Mulyana, Dedy. 2019. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3(2):177. doi: 10.25072/jwy.v3i2.224.
- Nolan-Haley, Jacqueline M. 2013. *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*. 4th ed. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.
- Nurafifah, Amalia, and Devi Siti Hamzah Marpaung. 2022. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kesehatan." *Jurnal Akta Yudisia* 9(5):2303–17. doi: 10.35334/ay.v2i2.1547.
- Nurjaya, I. Nyoman. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. edited by Fitri. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.
- Safa'at, Rachmad. 2016. *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep, Dan Implementasi*. edited by S. Wahyudi. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsultasi)*.

PROFIL PENULIS



Suptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor*, *Certified Professional Contract Drafter*, dan *Registered* di *Kongres Advokat Indonesia (KAI)*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: suptono.jenar82@gmail.com



BAB 2

FILOSOFI DAN PRINSIP

DASAR MEDIASI

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional



Pengertian dan Filosofi Mediasi

Dilema dalam penegakan hukum di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa kita. Peningkatan kualitas dan kuantitas seiring berjalannya waktu, jumlah perselisihan menunjukkan kecenderungan bertambah. Akan tetapi, di sisi lain, penyelesaian lewat jalur pengadilan atau pengadilan menurut undang-undang memiliki banyak keterbatasan bahkan kekurangan. Dan pada praktiknya bahkan dilanda adanya krisis kepercayaan yang terkadang menyebabkan upaya penyelesaian permasalahan tanpa melalui mekanisme hukum bahkan peradilan masa yang bisa mengakibatkan kegaduhan massa.

Mediasi dikategorikan sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang di samping itu dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Metode ini digunakan untuk menyelesaikan konflik melalui konsensus yang terbangun antara para pihak yang berperkara. Kondisi terkini penyelesaian sengketa melalui cara dan konsep APS atau ADR ini semakin diminati penggunaannya oleh masyarakat. APS atau ADR ini dalam dunia hukum dikenal dengan penyelesaian sengketa dengan jalur Non Litigasi. Penggunaan APS atau ADR makin digemari dan sering digunakan pihak yang ikut serta berkonflik sebagai cara penyelesaian sengketa, yang dinilai lebih sesuai daripada menempuh proses litigasi, karena sejumlah alasan tertentu, diantaranya adalah lebih efisiennya waktu dan biaya dibandingkan dengan litigasi.

APS atau ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa dimana pelaksanaannya sepenuhnya bergantung bergantung pada keinginan para pihak yang berkonflik. Pada masa sekarang, mediasi dalam penyelesaian sengketa tidak lagi dibatasi hanya pada kasus perdata, namun juga sudah sering digunakan dalam sengketa pidana yang dikenal dengan *Restorative justice* di mana dalam penanganan kasus pidana difokuskan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat suatu perbuatan pidana bukan pada pembalasan atau hukuman semata. Fokusnya adalah pada upaya bersama antara pihak-pihak yang ikut serta, yakni pihak yang terlibat, pihak yang dirugikan, dan komunitas sekitar, berusaha mencari penyelesaian yang adil melalui

penyelesaian sengketa. Kehadiran lembaga perbanding dalam bentuk alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik.

5. Sebagai upaya preventif untuk mengurangi tingginya volume perkara yang masuk pengadilan

Tahap-Tahap Pelaksanaan Mediasi

Dalam suatu referensi, secara sederhana proses mediasi melalui beberapa tahap yaitu :

1. Langkah Awal Dalam Membentuk Forum

Pada proses awal mediasi, sebelum memulai diskusi antara mediator dengan para pihak, mediator dapat membentuk forum terlebih dahulu yaitu menginformasikan kepada para pihak mengenai bentuk dari proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasarkan hubungan perkembangan dengan para pihak, dan mendapatkan kepercayaan sebagai pihak yang netral, melakukan negosiasi mengenai wewenangnya kepada para pihak, serta menjawab pertanyaan dari para pihak. Apabila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, maka mereka diminta berkomitmen untuk menaati peraturan yang berlaku.

2. Tahapan Pengumpulan Data dan Penyebaran Informasi

Setelah tahap awal selesai, mediator mengadakan pertemuan bersama dengan para pihak dengan meminta pernyataan atau penjelasan kepada para pihak yang bersengketa. Kemudian mediator mempersilakan masing-masing pihak untuk menyajikan versinya mengenai pendapat dan fakta mengenai sengketa tersebut. Dalam menyampaikan pendapat dan fakta, masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama, namun ketika salah satu pihak menyampaikan pendapat atau fakta tersebut, tidak boleh ada intervensi dari pihak lainnya.

3. Fase Penyelesaian Sengketa

Selama tahap negosiasi atau perundingan, mediator bekerja sama dengan para pihak secara bersama-sama dan terkadang metode yang digunakan mediator dilakukan secara terpisah dengan para pihak yang disesuaikan menurut keperluannya untuk membantu

para pihak merumuskan masalah, menyusun agenda untuk membahas masalah dan mengevaluasi solusi. Pada tahap ketiga, mediator mengadakan kaukus atau pertemuan terpisah dalam remediasi para pihak.

4. Tahapan Pembuatan Keputusan

Dalam tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mencari solusi yang dapat disepakati atau paling tidak solusi yang didapat bisa diterima oleh para pihak setelah permasalahan diidentifikasi. Setelah para pihak mengidentifikasi solusi, para pihak harus memutuskan sendiri apa yang mereka setuju dan sepakati. Kemudian mediator dapat membantu untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian seefisien mungkin sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses mediasi.

Daftar Pustaka

- Arya Hardika, G. (2004) *Quo Vadis Hubungan Industrial*. Indonesia: Trade Union Right Centre.
- Rahmadi, T. (2011) *Mediasi: Penyelesaian Sengketa-Sengketa Melalui Mediasi Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Santosa, M.A. (2003) 'Sebagaimana dikutip Rachmadi Usman. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan', in. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, J.J. (2011) *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: Visi Media.
- Yahya Harahap, M. (1995) *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Varia Peradilan Nomor 21.

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Penulis mengampu beberapa Mata Kuliah terkait dengan Ilmu Hukum dan Hukum Pertanahan,

diantaranya Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen dan peneliti dibidang hukum Pertanahan, saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Agraria di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang memiliki kegiatan untuk melakukan penelitian, kajian, diskusi, penyiapan keperluan saksi ahli serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang memiliki kebutuhan keilmuan mengenai Agraria dan Pertanahan. Selain sebagai Dosen dan Peneliti, penulis juga memiliki berbagai keahlian dan keterampilan diantaranya Advokasi dan Mediator. Dengan berdedikasi, sampai saat ini penulis aktif menulis berbagai buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.



BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN MEDIASI

Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Surakarta



Pengertian Mediasi dalam Bisnis Modern

Mediasi dalam dunia bisnis modern adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sukarela dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator berperan memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga mereka dapat menemukan solusi bersama tanpa harus melalui proses litigasi formal di pengadilan. Keunggulan utama mediasi ini terletak pada fleksibilitas dan kerahasiaannya, memungkinkan para pelaku bisnis untuk mencapai kesepakatan yang lebih cepat, biaya yang relatif rendah, serta solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) (Menkel-Meadow, C., Love, L. P., & Schneider, A. K., 2013a).

Globalisasi digital merupakan sebuah fenomena yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang merombak pola interaksi antara individu, bisnis, dan negara. Dengan menyadari dan memasuki era digital secara bijak, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara konstruktif sekaligus siap menghadapi efek negatif yang mungkin muncul (Afrizal Mukti Wibowo, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, dkk., 2024). Dalam konteks bisnis, sengketa yang diselesaikan melalui mediasi bisa meliputi berbagai bidang, mulai dari perselisihan kontrak, masalah hak kekayaan intelektual, hubungan kerja, hingga sengketa konsumen dan mitra bisnis. Mediasi membantu menjaga hubungan bisnis jangka panjang dengan mencegah konflik yang berlarut-larut dan memperbaiki komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini penting karena proses litigasi yang konfrontatif dan publik secara potensial dapat merusak reputasi serta iklim bisnis yang sehat (Rahmadi, Takdir, 2010).

Perkembangan pesat bisnis global dan tingginya dinamika pasar menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Mediasi menjadi alternatif yang semakin diminati karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis, tanpa harus terikat aturan prosedur hukum yang kaku. Selain itu, keberadaan mediasi mendukung prinsip *good corporate governance* dengan menonjolkan penyelesaian sengketa yang etis dan kolaboratif (Menkel-Meadow, C., 2006).

Perkembangan mediasi merupakan perjalanan panjang yang dimulai dari tradisi budaya penyelesaian sengketa secara damai di masyarakat Indonesia hingga formalitas hukum modern. Dengan akar yang kuat dalam kebiasaan musyawarah dan kekeluargaan, mediasi kemudian diadopsi dan dilembagakan dalam sistem hukum nasional bersamaan dengan perkembangan internasional konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung dan pembentukan lembaga mediasi nasional memberikan landasan yang kokoh bagi mediasi agar menjadi metode utama penyelesaian sengketa, khususnya dalam ranah bisnis dan perdata. Seiring waktu, teknologi informasi juga ikut mendorong inovasi dalam mediasi, seperti mediasi elektronik (*e-mediation*), yang semakin memudahkan proses penyelesaian sengketa secara cepat, efisien, dan fleksibel.

Kesimpulannya, mediasi memiliki peran penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Keunggulan mediasi terletak pada kemampuannya menghemat biaya dan waktu, meningkatkan kontrol para pihak untuk mencapai *win-win solution*, serta menjaga kelangsungan hubungan baik antar pihak. Seiring dengan regulasi yang terus diperbarui dan *disupport* oleh lembaga yang profesional, mediasi telah menjadi instrumen strategis yang tidak hanya relevan di Indonesia, tetapi juga sejalan dengan tren global dalam penyelesaian sengketa damai. Pengintegrasian teknologi digital semakin memperkuat posisi mediasi di era modern dan era digital.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan profesional hukum mengenai manfaat dan mekanisme mediasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, pelatihan dan sertifikasi mediator yang profesional dan berstandar internasional perlu digalakkan agar kualitas mediasi dapat terjaga dan diterima luas. Pemerintah dan institusi hukum juga sebaiknya terus menyempurnakan regulasi dan memberikan dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya dalam rangka penerapan mediasi elektronik dan perlindungan data digital.

Rekomendasi yang strategis mencakup penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, pelaku bisnis, dan organisasi mediator untuk menciptakan ekosistem mediasi yang kondusif dan terpercaya. Perlu juga dikembangkan platform mediasi digital yang aman, *user-friendly*, dan terintegrasi agar akses mediasi mudah diperoleh oleh berbagai kalangan. Pengembangan riset dan dokumentasi kasus mediasi yang berhasil bisa menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi para mediator dan pengguna layanan mediasi. Secara berkelanjutan, penerapan mediasi harus diarahkan tidak hanya sebagai solusi penyelesaian sengketa, tapi juga sebagai budaya hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan restoratif dan harmonisasi sosial.

Dengan langkah-langkah tersebut, mediasi dapat terus berkembang dan menjadi solusi utama dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, mendukung terciptanya keadilan yang cepat, murah, dan damai sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha modern.

Daftar Pustaka

- Afrik Yunari. (2020). Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Jurnal Inovatif*. https://www.researchgate.net/publication/346554082_Alternative_Dispute_Resolution_ADR_dan_Arbitrase_Sebagai_Opsi_Penyelesaian_Sengketa_Bisnis_Syariah
- Afrizal Mukti Wibowo, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, dkk. (2024). *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Sada Kurnia Persada.
- Agus Suprianto. (2021). *Mediation Law*. AMSI. <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediiasi-di-indonesia/>
- Amalia Nurafifah, Devi Siti Hamzah Marpaung. (2020). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Justitia*, 7(3).
- Astarini, Dwi Rezki Sri. (2003). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. PT. Alumni.
- Azra, Dinda Nur, Febby Annisa Qutrunnadaa, Yosua Simamora, Reza Dio Wijatmika, & dan Farahdinny Siswajayanthi. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, 2(1), 65–69.
- Bachner, L. (2018). The Role of Mediation in Business Disputes. *Journal of Business Law and Ethics*, 5(2), 45–58.
- Berlian Cikka Octanelsha. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, 2(02), 142–148.
- Dinda Delfina. (2025). Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital. *Bureaucracy Journal*, 5(1).
- Efendi, S. (2021). Sejarah Perkembangan & Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa. *e-Jurnal*.
- Hukumonline.com. (2022). *Menelusuri Perkembangan Mediasi di Lingkungan Peradilan Indonesia*. Hukumonline.com.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menelusuri-perkembangan-mediasi-di-lingkungan-peradilan-indonesia-lt67048d6ca394e/>

- Hwang, Jaehee. (2023). Enhancing Online Dispute Resolution through User-Friendly Platforms and Multilingual Support. *Journal of Dispute Resolution Technology*.
- JCAA. (2022). *Studi kasus dan data dari Japan Commercial Arbitration Association (JCAA) atau laporan lembaga mediasi di Jepang, yang menyatakan bahwa sekitar 60-70% sengketa diselesaikan dengan mediasi*.
https://www.jcaa.or.jp/common/pdf/publication/jcaj_03_2022.pdf
- Ladin Ladin. (2016). Penyelesaian Perkara Verzet Melalui Teknik Alternatif Dispute Resolution (ADR). *Jurnal Diversi*, 2(2), 380–501.
- laporan World Bank dan UNDP. (2023). *Dalam laporan World Bank dan UNDP terkait inovasi hukum digital di Asia Tenggara dan Eropa Timur (2023), Singapura dan Estonia disebut sebagai negara yang berhasil mengintegrasikan mediasi elektronik dengan sistem hukum mereka melalui pelatihan mediator yang intensif, koordinasi antar lembaga, dan kebijakan yang konsisten sehingga mendukung penerapan e-mediation yang efektif dan terpercaya*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Masinambow, E.K.M. (2003). *Hukum Dan Kemajemukan Budaya. Yayasan Obor Indonesia*.
- Menkel-Meadow, C. (2006). The Many Futures of Mediation: Deliberate Imagination and the Work of Transformative Justice. *Harvard Negotiation Law Review*, 11, 1–67.
- Menkel-Meadow, C., Love, L. P., & Schneider, A. K. (2013a). *Mediation: Practice, Policy, and Ethics*. Wolters Kluwer.

- Menkel-Meadow, C., Love, L. P., & Schneider, A. K. (2013b). *Mediation: Practice, Policy, and Ethics*. Wolters Kluwer, 2013. Wolters Kluwer.
- Muazzul, SH, M.Hum. (2016). Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia. Dalam *Muazzul.blog.uma.ac.id*.
muazzul.blog.uma.ac.id. <https://muazzul.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/165/2016/12/Sejarah-Perkembangan-Mediasi-di-Indonesia.docx>
- Muhammad Abduh. (2025). Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Era Digital (Tinjauan Atas Perma No. 3 Tahun 2022). *Jurnal Ahwaluna*, 6(1).
- Munir Fuady. (2000). *Arbitrase Nasional*. Citra Aditya Bakti.
- Munira, Hasan, Ririn Yulandari Abbas. (2025). Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan: Solusi atau Tantangan Baru? *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2).
- Nicolet-Serra, L. (2024). *Melihat Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Prancis*. Hukumonline.
- ODR dan Cyber-Arbitration. (2024). *Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Modern*.
- PERMA No.1 Tahun 2016. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- PERMA No.3 Tahun 2022. (2022). *Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik*.
- Rachmadi Usman. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Safira Putri Zakia. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal JMIA*, 2(1).

- Salam, Moch. Faisal. (2007). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*. Mandar Maju.
- Sukmawati, F. (2020). Pengembangan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Susskind, Richard. (2021). *Online Courts and the Future of Justice*. University College London.
- Suyud Margono. (2000). *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia.
- UNCITRAL. (2002). *Model Law on International Commercial Conciliation*. United Nations Commission on International Trade Law.
- UU No.30 Tahun 1999. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Yusup, S. (2019). Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Mediasi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Jepang. *Jurnal Mediasi dan Arbitrase*.

PROFIL PENULIS



Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.

Perkenalkan, nama saya Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H., lulusan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret. Sejak tahun 2010 hingga kini, saya mengabdikan sebagai Dosen Tetap di Universitas Surakarta dan memiliki sertifikasi pendidik dengan Nomor 22106102402984 serta NIDN 0601118401.

Selain itu, saya juga aktif sebagai Dosen Tutor Hukum di Universitas Terbuka dan berperan sebagai Rekanan Advokat yang menangani berbagai permasalahan hukum.

Dalam menjalankan tugas akademik dan profesional, saya tidak hanya mengajar, tetapi juga aktif menulis sejumlah jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Komitmen saya terhadap dunia akademik dan masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam lingkup internal kampus maupun eksternal bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saya juga merupakan anggota aktif dalam beberapa asosiasi profesi di bidang hukum, antara lain Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER). Selain itu, saya dipercaya sebagai Tim Editor dan Reviewer pada jurnal ilmiah seperti *Strata Law Review* dan *Surakarta Law and Society Journal* (SLSJ).


Pengalaman panjang saya dalam mengajar, menulis, dan meneliti menunjukkan komitmen dan semangat saya untuk terus berkembang serta menyebarkan pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan e-commerce, beberapa diantaranya bisa diakses di google scholar

(<https://scholar.google.com/citaGons?user=U5kqoOwAAAAJ&hl=id>).

Saya meyakini bahwa pengembangan ilmu hukum harus didukung oleh pemikiran yang terbuka dan luas agar mampu menjawab tantangan dunia usaha digital yang semakin kompleks.

Selain di ranah akademik, saya juga berperan sebagai konsultan hukum dan advokat, yang memungkinkan saya berbagi pengetahuan secara praktis dalam dunia hukum.

Quotes: ***“Perkembangan e-business menuntut adaptasi hukum yang dinamis untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi digital”***



BAB 4
PERBEDAAN MEDIASI
DENGAN LITIGASI,
ARBITRASE, DAN
NEGOSIASI

Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pentingnya Penyelesaian Sengketa

Timbulnya sengketa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sebuah keniscayaan. Dalam konteks interaksi sosial, ekonomi, maupun politik, terdapat potensi terjadinya perbedaan kepentingan, pelanggaran hak, dan/atau ketidakadilan. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan mendasar demi menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat serta stabilisasi penegakan hukum.

Beberapa alasan pentingnya penyelesaian sengketa antara lain Pertama, penyelesaian sengketa penting untuk menjaga kepastian hukum. Sengketa yang dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan ketidakpastian, menghambat aktivitas perekonomian, serta merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya melalui mekanisme hukum, baik litigasi di pengadilan maupun non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase, para pihak mendapatkan kejelasan mengenai kedudukan hak dan kewajibannya berdasarkan aturan yang berlaku (Satjipto Rahardjo, 2006). Kedua, penyelesaian sengketa memiliki peran dalam penegakan keadilan. Sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, bertitik tekan pada pentingnya *justice as fairness*, yakni menempatkan hak setiap individu secara proporsional (Aristoteles, 1999). Dalam konteks modern, keadilan tidak hanya bermakna formal, tetapi juga substantif dimana proses penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, etika, serta prinsip *equity*. Ketiga, penyelesaian sengketa merupakan instrumen penting dalam menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat. Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, masyarakat akan cenderung menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal atau bahkan tindakan-tindakan anarkis. Oleh karenanya, lembaga hukum hadir untuk menyalurkan konflik ke jalur yang teratur dan sah secara hukum (Lawrence M. Friedman, 1975). Keempat, penyelesaian sengketa memiliki fungsi strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi. Dalam era globalisasi dan investasi, penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan dapat diandalkan menjadi ukuran penting bagi iklim usaha yang sehat. Tidak

			dalam UU 30/1999.	(bipartit di hubungan industrial).
Pihak Ketiga	Hakim (otoritatif, memiliki kewenangan memutus).	Arbiter (otoritatif, keputusannya final).	Mediator (fasilitatif, tidak memutus).	Tidak ada pihak ketiga (langsung antar pihak).
Sifat Putusan/ Hasil	Putusan hakim bersifat mengikat, final, dan dapat dieksekusi.	Putusan arbiter final, mengikat, dan dapat dieksekusi (seperti putusan pengadilan).	Hasil berupa kesepakatan bersama (<i>settlement</i>), tidak mengikat bila gagal, bisa diajukan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan eksekusi.	Hasil berupa perjanjian sukarela antar pihak; kekuatan mengikatnya hanya sebatas kontrak perdata.
Kerahasiaan	Umumnya terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu).	Bersifat tertutup/rahasia.	Tertutup dan rahasia (prinsip mediasi).	Sangat fleksibel, biasanya tertutup.
Biaya & Waktu	Umumnya lebih mahal dan memakan waktu lama (proses formal).	Relatif lebih cepat dibanding litigasi, tetapi biaya bisa tinggi (tergantung arbiter/lembaga).	Biaya relatif rendah, waktu singkat bila ada itikad baik.	Paling efisien, biaya minim, waktu fleksibel.
Kelebihan	Kepastian hukum, dapat dieksekusi dengan paksa, memiliki preseden hukum.	Putusan final, cepat, rahasia, dapat memilih arbiter ahli di bidang sengketa.	Fleksibel, menjaga hubungan baik, rahasia, lebih murah.	Sangat fleksibel, murah, cepat, kendali penuh di tangan pihak.
Kekurangan	Proses panjang, biaya tinggi, hubungan antar pihak cenderung rusak.	Tidak ada upaya banding, biaya masih bisa tinggi, keterbatasan yurisdiksi.	Tidak mengikat jika gagal, bergantung pada itikad baik pihak.	Tidak ada kepastian eksekusi, rawan kebuntuan bila tidak ada kompromi.

Sumber: diolah penulis

Keempat mekanisme penyelesaian sengketa di atas memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Litigasi menawarkan kepastian hukum dan kekuatan eksekusi, arbitrase memberikan kecepatan dan kerahasiaan, mediasi menekankan rekonsiliasi, sedangkan negosiasi mengedepankan fleksibilitas dan kesepakatan sukarela.

Pemilihan mekanisme yang tepat sangat bergantung pada karakter sengketa, kepentingan para pihak, serta nilai yang ingin dijaga, apakah itu kepastian hukum, keadilan, hubungan baik, atau efisiensi. Dengan memahami mekanisme penyelesaian sengketa ini, diharapkan para praktisi dan akademisi hukum dapat memberikan solusi yang lebih tepat dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terj. Terence Irwin, (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999)
- Black's Law Dictionary, *Definition of Negotiation*, (St. Paul: West Publishing, 2014)
- Carrie Menkel-Meadow, *Mediation and Its Applications for Good Decision Making and Dispute Resolution*, (Oxford: Oxford University Press, 2018)
- Fisher, Roger & William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, (New York: Penguin Books, 2011),
- Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014)
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1978)
- Itok Dwi Kurniawan, *Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E-commerce: Pendekatan Arbitrase*, Al-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol.4 No.2, 2024
- J. B. J. M. ten Berge, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2000)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, *Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.5 No.2 Juli-Desember 2024
- Peter B. Rutledge, *Arbitration and the Constitution*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Puspitasari Gutamu, et.all, *Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan dan di Luar Pengadilan*

di Indonesia, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*.
Vol.5. No.4 (2024)

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008)

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)

Roger Fisher & William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, (New York: Penguin Books, 2011)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)

Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum*

PROFIL PENULIS



Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H

Lahir di Malang, 31 Januari 1990 yang kini menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Strata-3 (S3) Program Doktorat Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tidak hanya itu saja, penulis turut menjabat sebagai Kepala Laboratorium sejak Thn 2023. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni Hukum Keuangan Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum dan Teknologi Informasi yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Selain itu penulis turut aktif sebagai anggota dalam mengikuti organisasi dibidang akademisi yakni APHTN-HAN.

Email Penulis : dewicahyandari@ub.ac.id



BAB 5
LANDASAN HUKUM
MEDIASI DI INDONESIA

Dr. H. Rasyid Tarmizi, S.E., S.H., M.M.
Universitas Raharja



kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan tujuan membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela (Emerson, 2001:68).

4. **Umam (2010:10)** menggambarkan mediasi sebagai suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah, di mana pihak ketiga yang netral bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan atas sengketa, melainkan berperan memfasilitasi penyelesaian masalah yang dipercayakan kepadanya.
5. **Menurut Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008**, mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator.

Landasan Hukum Mediasi di Indonesia

1. Berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999, mediasi didefinisikan sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut, yaitu “Dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 (empat belas) hari juga tidak dapat diselesaikan, maka dengan kesepakatan tertulis dari para pihak sengketa atau yang beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun juga melalui seorang mediator.
2. Dasar Hukum Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008: menurut PERMA tersebut yang juga memberikan definisi tentang mediasi dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”
3. Dasar Hukum Mediasi Menurut Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI): menurut BMAI dalam Pasal 1 Peraturan BMAI bahwa pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melakukan upaya musyawarah dan juga mufakat antara pemohon dan juga anggota yang diberikan fasilitas oleh mediator.

3. Dengar Pendapat – Mediator mendengarkan pandangan, keluhan, dan kepentingan masing-masing pihak.
4. Menciptakan Iklim yang Kondusif – Mengupayakan suasana perundingan yang terbuka, aman, dan saling menghargai.
5. Transformasi Elemen Konflik – Mengubah pandangan negatif menjadi peluang kerja sama.
6. Perumusan Alternatif Solusi – Menyusun berbagai opsi penyelesaian yang mungkin diterima semua pihak.
7. Pemilihan Alternatif Terbaik – Para pihak memilih solusi yang paling disepakati.
8. Kesepakatan Bersama – Para pihak menyetujui dan menandatangani hasil keputusan yang direkomendasikan oleh mediator.
9. Pelaksanaan Kesepakatan – Mengimplementasikan hasil mediasi sesuai dengan kesepakatan tertulis

Menurut Wirawan dalam bukunya *Konflik dan Manajemen Konflik* (2010), terdapat tiga jenis mediator yang dapat membantu proses penyelesaian konflik:

1. Mediator Jaringan Sosial

Mediator jaringan sosial merupakan seseorang yang diminta memediasi karena memiliki keterhubungan dengan para pihak yang terlibat konflik. Biasanya, mereka berasal dari jaringan sosial yang sama, seperti sahabat, tetangga, rekan kerja, mitra bisnis, atau pemuka agama. Hubungan kedekatan ini sering membuat para pihak merasa lebih nyaman dalam berunding.

2. Mediator Otoritatif

Mediator otoritatif adalah individu yang dipilih karena memiliki posisi atau kewenangan atas para pihak yang bersengketa, seperti atasan di lingkungan kerja. Mediator ini tidak berwenang menetapkan keputusan akhir, namun dapat membantu merumuskan serta mengarahkan opsi-opsi alternatif yang selanjutnya disetujui oleh para pihak.

3. Mediator Independen

Mediator independen adalah mediator profesional yang bersikap netral dan tidak memiliki hubungan sosial maupun otoritas

terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Mereka biasanya hadir dalam budaya atau sistem yang sudah memiliki tradisi penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak luar yang tidak memiliki kepentingan dalam masalah tersebut. Netralitas mediator independen menjadi kekuatan utama karena memastikan proses berjalan objektif dan adil.

4. Pendampingan Menggunakan Jasa Pengacara yang Profesional
Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa hukum yang semakin banyak digunakan di Indonesia karena sifatnya yang lebih cepat, efisien, dan tidak merusak hubungan antara pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus, mediasi menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan dengan litigasi di pengadilan yang memakan banyak waktu dan biaya.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PERMA No. 1 Tahun 2016, proses mediasi kini lebih diakui dan memiliki kekuatan hukum. Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada komitmen dari kedua belah pihak, kualitas mediator, serta peran pengacara yang berpengalaman dalam membantu klien mencapai kesepakatan terbaik.

Oleh karena itu, menggunakan jasa pengacara profesional dapat memastikan bahwa hak-hak Anda tetap terlindungi selama proses mediasi. Jika Anda sedang menghadapi sengketa hukum dan ingin mencari solusi yang lebih cepat serta menguntungkan, mediasi bisa menjadi pilihan terbaik.

Daftar Pustaka

- Emerson, Joni. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia.
- Hoynes, J.M., Haynes, C.L, & Fang, L.S. (2004). *Mediation: Positive Conflict Management*. New York: SUNY Press.
- Margono, Suyut. (2000). *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Graha Indonesia.
- Musahadi. (2007). *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Sutiyoso, Bambang. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

PROFIL PENULIS



Dr. H. Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.

Buku ini adalah buku kedelapan belas yang saya tulis bersama dengan TIM penulis buku Ekonomi dan Hukum pada Penerbit Sada Pustaka Tahun 2023-2025, sedangkan buku pertama saya adalah Buku Manajemen Ritel yang diterbitkan oleh Yayasan Nirwana Nusantara pada Tahun 2019. Saya Rasyid Tarmizi Lulus S1 Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta 1996 dan menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen S2 di Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Tarumanegara Jakarta 2002, menyelesaikan pendidikan Program Doktor S3 pada Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta. Menyelesaikan S1 Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Gunung Jati Tangerang Juli 2025, dan saat ini sedang menempuh studi lanjut Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raharja Tangerang sejak April 2006 hingga sekarang, mengampu Mata Kuliah Perpajakan, Pemeriksaan Akuntansi dan Manajemen Ritel. Aktif menulis di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional dan juga menjadi Narasumber Pembicara di seminar-seminar, Lembaga Pendidikan serta Perguruan Tinggi tentang Perpajakan dan Perbankan Syariah. Menjadi Direktur Keuangan di PT. Salju Rubber Industri tahun 2000 sd 2006 dan Saat ini masih menjadi Auditor di beberapa perusahaan dan Konsultan Pajak, Direktur Operasional di PT. Harapan Permai Indonesia sejak 2015 hingga sekarang serta sebagai Auditor di PT. Sahid Putra Harapan perusahaan Properti dari 2016 hingga sekarang.

Email Penulis: rasyid@raharja.info



BAB 6

KEKUATAN HUKUM

HASIL MEDIASI

Nur Rahmanto, S.H., M.Eng.
Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta



sosial (*social contact*) dan komunikasi (*communication*) (Emirzon 2001).

Menurut (Manan & Bagir 2006), manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan mediasi meliputi:

1. Tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi menunjukkan peningkatan yang signifikan, semakin berkurang pula beban perkara di pengadilan. Kondisi ini dapat mengurangi potensi penumpukan atau keterlambatan penyelesaian perkara. Dengan demikian, hakim memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mendalami setiap perkara secara menyeluruh, baik demi kualitas pekerjaannya maupun untuk kepentingan para pihak yang berperkara.
2. Dalam situasi ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim relatif rendah, mediasi menjadi salah satu solusi efektif. Hal ini karena hasil mediasi disepakati langsung oleh para pihak, bukan diputuskan secara sepihak oleh pengadilan.
3. Proses berperkara di pengadilan secara bertahap dapat menitikberatkan pada isu-isu hukum yang mendasari sengketa yang lebih kompleks dan mendasar. Dengan demikian, pengadilan dapat lebih berperan dalam membentuk perkembangan hukum dan ilmu hukum, sementara persoalan yang lebih sederhana dapat diselesaikan melalui mediasi.

Dalam penelitian (Permono & Rosmidah 2019) menyimpulkan bahwa sengketa tanah yang terjadi disebabkan adanya pembangunan dan disarankan dilakukan penataan ulang kepemilikan tanah, tanpa dijelaskan penataan tanah yang bagaimana. Dalam tulisan ilmiah (Korah & Revy 2013) menyimpulkan bahwa mediasi merupakan cara untuk mencegah terjadinya penumpukan kasus di pengadilan, sehingga praktik mediasi perlu kembali diaktifkan..

Regulasi dan Praktik Mediasi Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan KBBi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat bagi pihak-pihak yang berselisih. Istilah mediasi, secara historis, bersumber dari bahasa Latin *mediare*, yang berarti 'menjadi perantara' atau 'berada di tengah'. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan mekanisme

Untuk mengatasi terjadinya hal tersebut diatas maka tindakan yang bisa dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan melakukan pengesahan akta (*Waarmerking*), ada 2 (dua) jenis *waarmerking* yang bisa dilakukan, yaitu:

a. Pengesahan akta oleh Hakim

Dengan cara ini para pihak bisa melakukan permohonan *waarmerking* ke pengadilan negeri setempat untuk diperkuat kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian bersifat final dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 130 Ayat (23) HIR juncto Pasal 1858 KUHPerdara. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 36 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa apabila para pihak berhasil mencapai perdamaian di luar pengadilan, kesepakatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk diterbitkan sebagai akta perdamaian melalui mekanisme pengajuan gugatan. Saat ini, beberapa pengadilan negeri juga menyediakan fasilitas *waarmerking* akta perdamaian secara daring (*online*).

b. Pengesahan oleh Notaris.

Menurut Pasal 15 Ayat 2 huruf b UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, notaris memiliki hak untuk membukukan surat di bawah tangan melalui pencatatan di buku khusus, prosedur ini sering disebut *waarmerking* atau pendaftaran dengan kode register. Dalam penerapannya, notaris mendaftarkan dokumen atau surat yang sebelumnya telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak ke dalam buku pendaftaran. Dengan diberikannya *waarmerking* oleh notaris, perjanjian perdamaian tersebut secara yuridis memperoleh bukti yang memiliki kekuatan hukum di pengadilan. Dengan demikian, para pihak yang menyusun perjanjian serta pihak terkait lainnya menjadi terikat secara hukum terhadap isi perjanjian tersebut.

Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui prosedur litigasi di pengadilan (*Court Mediation*) maupun melalui jalur non-litigasi di luar pengadilan. Setelah para pihak

menandatangani perjanjian kesepakatan, Dengan demikian, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang menetapkan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagai hukum. Lebih lanjut, apabila hasil kesepakatan dituangkan secara resmi melalui Akta Perdamaian oleh hakim melalui jalur litigasi, maka sesuai dengan Pasal 130 Ayat (23) HIR juncto Pasal 1858 KUHPerdara (BW), akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) dan bersifat final serta mengikat (*final and binding*).

Sengketa yang diselesaikan melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan), dalam hal para pihak ada keraguan kaitannya dengan pelaksanaan isi kesepakatan perdamaian, dua pendekatan yang bisa dilakukan antara lain melakukan *Waarmerking* (pengesahan/pendaftaran) akta:

- a. Mengajukan permohonan pengesahan akta kesepakatan perdamaian diserahkan kepada hakim agar dapat ditetapkan sebagai Akta Perdamaian, sehingga memperoleh kekuatan hukum setara dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
- b. Melakukan permohonan pendaftaran akta (*Waarmerking*) pada Notaris, sehingga kesepakatan perdamaian dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian di muka hakim.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Eddy, M. 2016. *Panduan Praktis Hukum Properti: Memahami Problematika Hukum Pertanahan, Perumahan, Serta Pengembangannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Emirzon, Joni. 2001. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase." in *Rachmadi Usman, (2013) Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: penerbit PT. Citra Aditya Bakti Cet. Ke-2,; penerbit PT. Citra Aditya Bakti Cet. Ke-2,*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Harun dan Badriyah. 2013. *Solusi Sengketa Tanah Dan Bangunan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- I Ketut Artadi, S.H., S.U., dan Dr. I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H., M. H. 2017. *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*. Denpasar: Udayana University Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 1847. Indonesia.
- Korah & Revy. 2013. "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum XXI*(3).
- Manan & Bagir. 2006. "Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa." *Majalah Hukum Varia Pengadilan XXI*(148).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 2016. Indonesia.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 2020.
- Permono & Rosmidah. 2019. "Penerapan Tehnik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Muaro Jambi." *Jurnal Inovatif XII*(II).
- Rahmadi dan Takdir. 2011. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada.

Reglement Acara Perdata (Rechtsreglement Buitengewesten/RBG).
n.d.

Reglement Acara Perdata yang Diperbaharui (Herziene Indonesisch
Reglement/HIR). n.d.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. n.d.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2014. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. 1999. Indonesia.

PROFIL PENULIS



Nur Rahmanto, S.H., M.Eng.

Pernah menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Pendidikan Master dengan Jurusan Geomatika Fakultas Geodesi di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Saat ini penulis mengampu beberapa mata kuliah di Sekolah Tinggi Pertanahan

Nasional diantaranya adalah Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Mata Kuliah Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Tata Usaha Negara, Mata Kuliah Hukum Agraria dan Mata Kuliah Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

Email Penulis: nurrahmanto6710@gmail.com



BAB 7
JENIS-JENIS MEDIASI
UNTUK MENGATASI
KASUS SENGKETA

Irawan Malebra S.H., M.H.
Politeknik Negeri Semarang



Sengketa merupakan realitas sosial yang tidak terhindarkan dalam interaksi manusia. Perbedaan kepentingan, persepsi, dan nilai dapat memicu konflik baik dalam hubungan antarindividu, kelompok, maupun antara masyarakat dan institusi. Seiring meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial, mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali tidak lagi dianggap memadai. Jalur pengadilan dipandang berbelit, memakan biaya besar, serta membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, berkembanglah pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang salah satu instrumennya adalah mediasi.

Mediasi diposisikan sebagai sarana efektif untuk menyelesaikan sengketa karena bersifat kooperatif, menjunjung prinsip *win-win solution*, serta memungkinkan tercapainya kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan (Ainun Fadillah et al., 2021). Dalam konteks hukum Indonesia, mediasi memperoleh dasar normatif yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta berbagai ketentuan sektoral, seperti UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Konsep dasar mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa paksaan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak berwenang menjatuhkan putusan, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi, negosiasi, dan perundingan. Prinsip utama mediasi adalah:

1. Sukarela – para pihak bebas memilih melanjutkan atau menghentikan proses.
2. Kerahasiaan – isi perundingan tidak dapat digunakan di luar forum mediasi.
3. Netralitas – mediator tidak boleh berpihak.
4. Kesepakatan bersama – hasil mediasi bersifat konsensual dan dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Mediasi Litigasi (Mediasi di Pengadilan)

Mediasi litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang terintegrasi dalam proses berperkara di pengadilan. Proses ini

Kartikawati, 2019). Dengan demikian, mediasi administrasi publik berfungsi sebagai mekanisme preventif sekaligus solutif, yang mendukung prinsip good governance dan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana (Abdullah, 2017; Mamudji, 2004).

1. Tujuan dan Fungsi Mediasi Administrasi Publik

Tujuan utama mediasi administrasi publik adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan warga dan kewenangan pemerintah, melalui mekanisme yang lebih dialogis dan non-konfrontatif. Secara lebih rinci, fungsi mediasi administrasi publik antara lain:

- a. Menyelesaikan konflik secara efisien. Mencegah sengketa berkepanjangan di PTUN yang memakan waktu dan biaya.
- b. Memulihkan kepercayaan publik. Memberikan ruang partisipasi warga untuk memperoleh keadilan tanpa harus melawan negara secara frontal.
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan mengoreksi keputusan/tindakan administrasi yang keliru melalui jalan damai.
- d. Mewujudkan asas proporsionalitas dan akuntabilitas. Mediasi memberi kesempatan bagi pejabat untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuatnya sekaligus memperbaikinya bila terbukti merugikan warga.

2. Prinsip-Prinsip Mediasi Administrasi Publik

- a. Kesetaraan Formal. Meskipun salah satu pihak adalah pemerintah, proses mediasi menempatkan warga dan pejabat pemerintahan pada posisi setara dalam forum dialog.
- b. Netralitas Mediator. Mediator harus independen dan tidak memiliki kepentingan politik maupun administratif.
- c. Keterbukaan dan Akuntabilitas. Proses mediasi harus transparan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.
- d. Cepat dan Efisien. Mediasi harus dilakukan dengan prosedur sederhana agar tidak menjadi beban baru bagi warga.
- e. Pemulihan, bukan sekadar Penghukuman. Fokus utama bukan mencari kesalahan, melainkan memperbaiki hubungan warga dan pemerintah melalui solusi yang berkeadilan.

3. Mediator dalam Mediasi Administrasi Publik

Pejabat atasan langsung dari pejabat yang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang disengketakan; Aparat pengawas internal pemerintah (APIP), misalnya inspektorat jenderal kementerian atau lembaga; Lembaga independen yang ditunjuk, seperti Ombudsman Republik Indonesia, yang berfungsi mengawasi pelayanan publik dan dapat berperan sebagai pihak penengah. Mediator bertugas memfasilitasi dialog, membantu identifikasi permasalahan, serta merumuskan solusi yang disepakati bersama tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan kepentingan umum (Soemartono, 2014).

4. Prosedur Mediasi Administrasi Publik

- a. Pengajuan Permohonan. Warga yang merasa dirugikan mengajukan keberatan atau permohonan mediasi kepada instansi terkait.
- b. Pemeriksaan Awal. Mediator memverifikasi apakah sengketa termasuk dalam lingkup administrasi publik.
- c. Pemanggilan Para Pihak. Warga dan pejabat terkait dihadirkan dalam forum mediasi.
- d. Dialog dan Klarifikasi. Mediator memfasilitasi komunikasi untuk mengidentifikasi akar masalah dan posisi masing-masing pihak.
- e. Perumusan Kesepakatan. Jika tercapai, kesepakatan dituangkan dalam berita acara mediasi yang bersifat mengikat secara administratif.
- f. Eskalasi ke PTUN. Bila mediasi gagal, sengketa dapat dibawa ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang final dan mengikat.

Mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan budaya penyelesaian sengketa yang damai, efisien, dan berkeadilan. Ragam jenis mediasi baik litigasi, non-litigasi, penal, komunitas, hubungan industrial, keluarga, maupun administrasi publik menunjukkan fleksibilitas mediasi dalam merespons kebutuhan masyarakat. Agar lebih efektif, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas mediator, serta sosialisasi intensif agar masyarakat menjadikan mediasi sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. H. (2017). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*. 299.
- Ainun Fadillah, F., & Amalia Putri, S. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756. doi: 10.31933/jimt.v2i6.486
- Alternatif, P. D. A. N. B. (2008). *Issn : no. 0854-2031*. 5(0854), 111–122.
- Anderson, R., & Sutherland, A. (2022). Alternative Dispute Resolution. *Scots Commercial Law, 2nd Edition*, 8, 424–450. doi: 10.1177/1044207308315285
- Arjanto, J. D., & Kurniawan, I. G. A. (2024). *Kedudukan Hukum Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA. 1*, 59–73. doi: 10.38043/Kedudukan
- Aryati, R., Vensuri, H., Ridha, H. M., & Winanda, M. Z. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata. *Journal of Social Science and Digital Marketing*, 3(2), 47–62. doi: 10.47927/jssdm.v3i2.670
- Gede Aditya Pratama, S.H., LL. M. (2023). *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Kartikawati, D. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. In CV. Elvaretta Buana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 53(9), 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004
- Mamudji, S. (2004). many countries. In Indonesian laws have many designate on mediation. such as Consumer Protection Law.

- Forestry Law. Law of Dispute Resolution. *Hukum Dan Pembangunan*, 34(September), 194–209.
- Murniati, R. (2016). Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 89–102. doi: 10.25041/fiatjustisia.v9no1.590
- Raffles. (2010). Pengaturan, Model Alternatif Dalam Perundang-Undangan Penyelesaian Sengketa. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 113–123. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/206>
- Soemartono, G. (2014). Cara penyelesaian sengketa dan alternatif penyelesaian sengketa. *Ilmiah Ilmu Hukum "Era Hukum,"* 5(1), 1–32.
- Wahyuningdiah, K., Amnawati, & Wardani, Y. K. (2018). *Kingkin Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.pdf*. CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).

PROFIL PENULIS



Irawan Malebra, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Lubuk Linggau berhasil lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di di Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2012 dengan konsentrasi Perdata Ekonomi (Bisnis). Penulis langsung melanjutkan Jenjang S2 di Jurusan Politik dan Pemerintahan Sekolah pascasarjana UGM, kemudian Penulis kembali melanjutkan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Selesai pada Tahun 2028 dengan Konsentrasi Hukum Ekonomi (Bisnis). Saat ini penulis sedang melanjutkan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penulis memiliki dibidang Hukum Ekonomi (Bisnis) Khususnya pada hukum perusahaan, pertambangan, kontrak dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penulis aktif menulis, riset dibidang kepakarannya dan mengisi pada seminar-seminar hukum bisnis. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI.

Email Penulis: malebra11@gmail.com




BAB 8

TAHAPAN DAN PROSES

MEDIASI

**Kombes Pol. drg. Agung Hadi Wijanarko, Sp.BM., MARS.,
C.M.C., QHIA**
Rumah Sakit Bhayangkara Kediri



Pengertian dan Istilah Mediasi

Secara etimologis, kata *mediasi* berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang memiliki arti “di tengah” atau “menjadi penghubung”, mencerminkan posisi mediator sebagai pihak yang menengahi konflik antar pihak yang bersengketa (Usman, 2003). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi diartikan sebagai suatu proses di mana pihak ketiga dilibatkan untuk membantu menyelesaikan perselisihan (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998). Syahrizal Abbas menegaskan bahwa mediasi menekankan peran mediator sebagai penghubung antara pihak-pihak yang bersengketa agar tercapai penyelesaian, yang membedakannya dari mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya (Abbas, 2009).

Secara terminologi, mediasi menekankan fungsi mediator sebagai pihak yang netral, berperan memfasilitasi penyelesaian konflik tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Menurut *The National Alternative Dispute Resolution Council*, mediasi merupakan suatu proses di mana mediator membantu para pihak yang bersengketa dalam mengenali masalah, merumuskan alternatif solusi, serta berusaha mencapai kesepakatan bersama (Muslih, 2007). Selain itu, Gary Goodpaster menegaskan bahwa mediator berperan dalam mengubah interaksi sosial dan perilaku pihak-pihak yang terlibat konflik melalui negosiasi yang efektif, meskipun tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa (Saifullah, 2009).

Dalam konteks peradilan, mediasi digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa yang menyatu dengan proses pengadilan. Menurut Mahkamah Agung RI (2016), mediasi merupakan upaya menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi agar para pihak dapat mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Dengan demikian, mediator berperan sebagai fasilitator yang mendorong terciptanya dialog yang terbuka dan konstruktif, tetap bersikap netral, serta tidak mengambil keputusan untuk pihak manapun (Abbas, 2009; Umam, 2010)

Dari sudut pandang hukum maupun akademik, mediasi mencakup tiga elemen utama, yaitu: mekanisme penyelesaian sengketa, kehadiran pihak ketiga yang bersikap netral, serta peran pihak ketiga sebagai penasihat tanpa memiliki kewenangan untuk

mengatur pembiayaan mediasi, mencegah praktik mediasi berulang, serta menegaskan sahnya kesepakatan perdamaian yang dicapai di luar pengadilan. Sepuluh prinsip tersebut menjadikan mediasi sebagai instrumen formal yang terintegrasi dalam sistem peradilan, dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban pengadilan.

2. Mediasi di Luar Lembaga Peradilan

Secara resmi, dasar hukum bagi praktik mediasi di luar pengadilan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam regulasi tersebut, lembaga arbitrase diuraikan secara rinci dalam 80 pasal, sementara ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa hanya tercantum pada dua pasal, yakni Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 yang memuat 9 ayat.

Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak, seperti konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, mediasi termasuk salah satu bentuk APS, meskipun undang-undang tidak merinci definisi maupun jenis APS lainnya.

Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa jika sengketa atau perbedaan pendapat yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, para pihak dapat, dengan persetujuan tertulis, menempuh penyelesaian melalui bantuan satu atau lebih penasihat ahli atau melalui mediator.

Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila upaya negosiasi antara para pihak tidak berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui keterlibatan pihak ketiga, seperti mediator atau penasihat ahli. Pemilihan pihak ketiga tersebut harus mendapatkan persetujuan bersama dari kedua pihak yang bersengketa, sehingga prinsip kesepakatan dan netralitas tetap terjaga selama proses penyelesaian sengketa.

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fanani, A. (2012). *Pengantar mediasi (fasilitatif): Prinsip, metode, dan teknik*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2007). *Naskah akademis mediasi*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Muslih, M. Z. (2007). Pengantar mediasi: Teori dan praktek. Dalam M. Mukhsin Jamil (Ed.), *Mengelola konflik membangun damai*. Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saifullah, M. (2007). *Sejarah dan perkembangan mediasi di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- (2009). *Mediasi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Sutiyoso, B. (2008). *Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1998). *Kamus besar bahasa Indonesia (Edisi ke-3)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Usman, R. (2003). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sumber Lain

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2007). *Naskah akademis mediasi*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

PROFIL PENULIS



Kombes Pol. drg. Agung Hadi Wijanarko, Sp.BM., MARS., C.M.C., QHIA.

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, lahir di Semarang pada 12 April 1972. Sejak tahun 1997, Penulis mengabdikan diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) setelah menyelesaikan pendidikan di SEMA PA PK ABRI, dan memulai karier dengan bertugas di Polda Aceh. Dalam perjalanan kariernya, Penulis pernah menduduki sejumlah jabatan penting, antara lain: Kasubbid Kespol Biddokkes Polda Riau (2011), Karumkit Bhayangkara Pekanbaru (2012 dan 2019), Kabid Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (2015), Karumkit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya (2022), serta Kabiddokkes Polda Sulawesi Barat (2023). Saat ini, Penulis menjabat sebagai Karumkit Bhayangkara Kediri.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Kedokteran Gigi telah muncul sejak tahun 1991 dan diwujudkan melalui jalur pendidikan formal. Penulis meraih gelar Sarjana Kedokteran Gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada (FKG UGM) pada tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial di FKG UGM yang diselesaikan pada tahun 2008. Selain bidang kedokteran gigi, Penulis juga menaruh minat pada ilmu hukum dengan menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta (2021–sekarang). Di samping itu, Penulis telah menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2025 serta meraih gelar Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Respati Indonesia pada tahun yang sama.

Selain jalur pendidikan akademik, Penulis juga aktif mengikuti berbagai pelatihan profesional dan berhasil meraih sejumlah sertifikasi, antara lain Certified Medical Auditor (C.M.C) dan Qualified Hospital Internal Auditor (QHIA). Atas dedikasi dan kontribusinya,

Penulis menerima penghargaan Citra Istakarya Nusantara dari WMI pada tahun 2025.

Di luar profesinya sebagai dokter, Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya: Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Pekanbaru (2018), Wakil Ketua Badan Pembelaan Anggota PABMI Sumbagut (2018), Ketua Pengurus Wilayah PDGI Riau (2022), serta Wakil Ketua II Bidang Organisasi, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Jawa Timur (2021-sekarang).

Email Penulis: agung0529@yahoo.co.id



BAB 9

PERAN DAN

KOMPETENSI MEDIATOR

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Istilah dan Pengertian Mediasi

Kata *mediasi* berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang berarti penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (*mediator*). Mediator berperan menengahi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai tanpa memutus perkara secara sepihak (Echols & Shadily, 2003).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi adalah proses yang melibatkan pihak ketiga untuk berperan sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan. Pihak ketiga ini membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama tanpa mengambil keputusan sendiri (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Secara etimologis, kata *mediasi* berasal dari bahasa Latin *mediare*, yang memiliki arti “berada di tengah.” Konsep ini menggambarkan fungsi pihak ketiga yang berperan menengahi serta memfasilitasi penyelesaian konflik antara para pihak. Makna “berada di tengah” juga menekankan pentingnya posisi netral bagi mediator, sehingga ia tidak berpihak dalam proses penyelesaian sengketa. Mediator dituntut untuk memperhatikan kepentingan semua pihak secara seimbang, sehingga mampu membangun dan menjaga kepercayaan di antara mereka (Abbas, 2011).

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik di mana para pihak berunding dengan dukungan pihak ketiga yang bersikap netral, yakni mediator, untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua pihak (Yusna, 2015).

Adapun pengertian mediasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan kata lain, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui perundingan yang bertujuan mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan seorang mediator, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Lebih lanjut, mediasi menjadi kewajiban dalam setiap proses penyelesaian perkara di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal

efisien dengan menerapkan strategi dan metode yang sesuai. Kompetensi ini mencerminkan ketegasan dan keberanian mediator dalam menerapkan keterampilan serta strategi mediasi untuk mencapai hasil yang optimal. Pada dasarnya, kompetensi pengelolaan mediasi meliputi kemampuan dalam mencatat jalannya mediasi, mengelola dokumen, serta menyampaikan hasil mediasi dengan jelas kepada para pihak yang terlibat (Ginting et al., 2023).

Dengan kemampuan mediator dalam mengelola mediasi secara baik, proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung dengan tertib, efisien, dan berpotensi mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Pokok-pokok bahasan dalam kompetensi pengelolaan mediasi mencakup:

- a. Merencanakan dan merancang proses mediasi secara sistematis;
- b. Menjaga kelancaran dan keberlangsungan proses mediasi;
- c. Memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara para pihak;
- d. Menyelesaikan proses mediasi dengan cara yang efisien dan efektif, memastikan setiap pihak memahami dan menerima hasilnya.

4. Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediator

Aspek terakhir dari kompetensi mediator mencakup kemampuan etis dan pengembangan diri, yang berkaitan dengan keselarasan serta konsistensi tindakan mediator dengan kode etik dan standar praktik profesi mediator. Kompetensi ini sangat penting untuk selalu diterapkan dalam menjalankan proses mediasi, karena berlandaskan norma dan kode etik yang menjadi pedoman seorang mediator dalam melaksanakan tugasnya (108/KMA/SK/VI/2016, 2016).

Pokok bahasan dalam kompetensi ini meliputi: prinsip-prinsip etis mediator, konsekuensi hukum dan etik atas pelanggaran kode etik mediator, serta pengembangan profesional secara berkelanjutan. Kompetensi etis dan pengembangan diri tidak hanya menjaga integritas mediator, tetapi juga meningkatkan kualitas proses mediasi sehingga berjalan secara adil, transparan, dan beretika.

Mediasi merupakan suatu metode penyelesaian konflik di mana seorang pihak ketiga bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi para pihak mencapai kesepakatan secara musyawarah, tanpa mengambil keputusan secara sepihak. Istilah mediasi secara etimologis berarti “berada di tengah,” mencerminkan peran mediator sebagai pihak netral yang menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Di Indonesia, mediasi diatur melalui berbagai instrumen hukum, termasuk undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung, yang menegaskan mediasi sebagai prosedur wajib sebelum proses litigasi.

Mediator memiliki peran strategis sebagai fasilitator, bertanggung jawab menjaga netralitas, mengelola komunikasi dan emosi para pihak, serta memandu tercapainya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kompetensi mediator, yang mencakup kemampuan interpersonal, pengelolaan proses mediasi, manajemen mediasi, serta kompetensi etis dan pengembangan diri. Kompetensi ini diperoleh melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengalaman praktik, sehingga mediator dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, mediasi berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang menekankan dialog, kompromi, dan musyawarah, dengan tujuan utama mencapai kesepakatan yang bersifat restoratif dan menguntungkan semua pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-4, cetakan ke-1). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2003). *Kamus Inggris-Indonesia* (Cetakan ke-25). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Goodpaster, G. (1993). *Negosiasi dan mediasi: Sebuah pedoman negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*. Jakarta: Elips Project.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat* (Edisi ke-2). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama: Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan*. Bandung: Alfabeta.
- Yusna, Z. (2015). *Penyelesaian sengketa melalui peradilan dan arbitrase syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Kompetensi Mediator dalam Menjalankan Fungsi Mediasi sebagai Dasar Kurikulum Sertifikasi Mediator di Pengadilan

Sumber Lain

Ginting, Y. P., Arundati, A., Budianto, A. C., Londe, E. N., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). Kompetensi mediator dalam menyelesaikan sengketa sebelum melaksanakan proses persidangan. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 541–557. <https://doi.org/10.31294/jpws.v2i07.466>

Reskiani, A., Lutfi, M., & Hasan, H. (2016). Kompetensi mediator dalam menunjang keberhasilan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan teoretis dan faktual). *Jurnal Diskursus Islam*, 4(2), 258–270. <https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7371>

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Penulis terlahir pada 30 Agustus 1979 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Mengawali karier di bidang kepelabuhanan pada tahun 2002, dan dua tahun kemudian, pada 2004, berhasil meraih kompetensi sebagai Ahli Kepabeanaan. Meskipun aktif di dunia kepelabuhanan dan menjalankan usaha di bidang *forwarding*, pada tahun 2009 Penulis memutuskan kembali ke almamaternya untuk mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Hingga kini, selain berprofesi sebagai dosen, Penulis juga berkiprah sebagai konsultan hukum, mediator, dan wirausahawan.

Ketertarikan terhadap Ilmu Hukum telah tumbuh sejak tahun 1997 dan diwujudkan melalui perjalanan pendidikan formal yang konsisten. Gelar Sarjana Hukum diraih pada tahun 2001 dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, diikuti gelar Magister Hukum dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas pada tahun 2007, serta gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019. Selain bidang hukum, Penulis juga memiliki minat mendalam pada ilmu psikologi dan saat ini tengah menempuh pendidikan Magister Psikologi di UPI Y.A.I. Jakarta.

Kepakaran Penulis berada pada bidang Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Selama berkarier sebagai dosen profesional, Penulis aktif melakukan penelitian, baik yang didanai oleh perguruan tinggi maupun oleh Kemenristek/DIKTI. Hasil-hasil penelitian tersebut banyak dituangkan dalam publikasi di berbagai jurnal nasional dan internasional, terutama yang membahas Hukum Pidana Ekonomi dengan fokus pada tindak pidana kepabeanaan. Selain itu, Penulis juga berperan sebagai *reviewer* dan editor pada beberapa jurnal nasional.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id



BAB 10 KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI DALAM MEDIASI

Suti'ah, S.Tr.T., M.MT., CSPP.



Komunikasi dalam Perspektif Hukum

Pengertian Komunikasi dalam perspektif Hukum dan praktik adalah proses yang terstruktur, etis, dan empati, yang menjadi fondasi utama dalam mencapai penyelesaian sengketa secara damai dan berkelanjutan.

Komunikasi dalam mediasi berfungsi untuk membuka saluran dialog yang jujur dan konstruktif, sementara negosiasi menjadi teknik strategis untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Keterampilan dalam komunikasi dan negosiasi sangat menentukan keberhasilan mediasi, yang dapat mempercepat penyelesaian sengketa.

Komunikasi maupun negosiasi harus berjalan secara sinergis. Komunikasi yang baik membuka ruang negosiasi yang konstruktif, sementara negosiasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang jelas dan empati.

Tujuan Utama dari komunikasi adalah Membangun pemahaman bersama, Mengurangi kesalahpahaman dan ketegangan dan juga Menciptakan ruang dialog terbuka dan konstruktif.

Kekuatan dalam komunikasi adalah kesesuaian dalam sengketa sosial, komunitas, atau keluarga yang merupakan fondasi awal sebelum masuk ke mediasi atau negosiasi yang mana tidak menghasilkan keputusan hukum yang mengikat, sehingga rentan terhadap dominasi pihak yang lebih kuat, Jika tidak dikelola dengan baik, bisa memperburuk konflik. Di mana komunikator diperlukan memiliki keterampilan sebagai berikut: Komunikasi interpersonal, Mendengarkan aktif, Empati dan pengendalian emosi serta kemampuan menyampaikan pendapat secara jelas dan sopan.

Selain yang di sampaikan di atas berikut detail kemampuan komunikasi yang harus diperhatikan dalam alternatif penyelesaian sengketa sbb:

1. Penggunaan Teknik Komunikasi Terstruktur

Komunikasi dalam mediasi merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks hukum Indonesia, Hal yang bisa disampaikan dalam penggunaan teknik komunikasi yang terstruktur adalah sebagai berikut :

Statistik ini menegaskan bahwa mediasi memiliki kontribusi signifikan dalam penyelesaian sengketa secara damai, mengurangi beban pengadilan, dan mempercepat proses hukum. Sumber data lebih lengkap dapat dilihat pada situs resmi masing-masing pengadilan.

Mediator berperan sebagai fasilitator komunikasi, menjaga agar dialog tetap produktif dan tidak memicu konflik baru. Negosiasi sendiri adalah proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam mediasi, negosiasi dilakukan secara informal dan fleksibel, dengan fokus pada kepentingan masing-masing pihak, bukan sekadar posisi hukum. Negosiasi dalam mediasi melibatkan:

- a. Identifikasi kepentingan bersama
- b. Pertukaran opsi dan solusi
- c. Penyesuaian tuntutan
- d. Pencapaian kesepakatan sukarela

Contoh Pertanyaan Komunikasi, Negosiasi dan Mediasi

Cara melakukan wawancara yang efektif adalah kunci untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam dan valid mengenai proses dan keberhasilan mediasi. Berikut penjelasan rinci tentang cara melakukan wawancara, sbb :

1. Persiapan Wawancara : tentukan Tujuan Wawancara:** Pahami informasi apa yang ingin dikumpulkan, misalnya pengalaman mediator, strategi komunikasi, kendala yang dihadapi, dan faktor penentu keberhasilan.
2. Susun Daftar Pertanyaan Terstruktur, Buat pertanyaan yang jelas, terbuka, dan relevan untuk menggali pengalaman dan pandangan narasumber. Gunakan pertanyaan terbuka untuk memicu jawaban yang kaya informasi.
3. Pilih Narasumber yang Tepat: Pilih mediator, pihak yang bersengketa, atau pihak lain yang relevan dengan kasus mediasi sebagai responden wawancara.
4. Bangun Hubungan dan Kepercayaan: Mulailah dengan percakapan ringan untuk membuat narasumber nyaman sehingga mereka terbuka dalam menjawab pertanyaan.

5. Gunakan Teknik Mendengarkan Aktif: Dengarkan dengan seksama, berikan tanggapan yang menunjukkan perhatian, dan ajukan pertanyaan lanjutan sesuai kebutuhan.
6. Catat atau Rekam Wawancara: Pastikan setiap jawaban terdokumentasi dengan baik, baik melalui pencatatan langsung atau perekaman (dengan izin).
7. Jaga Netralitas dan Objektivitas: Hindari mengarahkan jawaban, jangan menghakimi, dan biarkan narasumber mengungkapkan pendapatnya secara bebas.
8. Contoh Pertanyaan Wawancara

Tabel 10.3 : Tabel contoh pertanyaan wawancara

Tema	Contoh Pertanyaan
Proses Mediasi	Bagaimana Anda menggambarkan jalannya proses mediasi?
Komunikasi Dalam Mediasi	Apa tantangan terbesar dalam komunikasi selama mediasi?
Strategi Negosiasi	Strategi apa yang Anda gunakan untuk mencapai kesepakatan?
Faktor Keberhasilan	Apa menurut Anda faktor kunci keberhasilan mediasi?
Hambatan Mediasi	Apa hambatan utama yang menghalangi penyelesaian damai?

Sumber: diolah penulis

9. Pengolahan dan Analisis Hasil Wawancara : Setelah wawancara, transkrip hasil rekaman atau catatan dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan insight penting dengan melakukan identifikasi faktor-faktor yang sering disebut serta cara mengatasi tantangan dalam mediasi dengan menggunakan hasil ini sebagai dasar untuk memperkaya analisis keberhasilan mediasi.

Kesimpulan

1. Pengumpulan data yang baik melibatkan kombinasi data kuantitatif yang memberikan gambaran statistik serta data kualitatif yang mendalam tentang proses dan interaksi dalam mediasi. Hal ini menjadi fondasi utama untuk analisis faktor-faktor keberhasilan yang lebih komprehensif dan valid.

2. Apabila dibandingkan antara mediasi, komunikasi dan negosiasi maka mediasi lebih terstruktur dan memiliki landasan hukum yang kuat, sedangkan komunikasi memiliki fondasi awal dalam penyelesaian konflik, dan negosiasi adalah proses aktif untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga.
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menjadi payung utama yang mencakup tiga pendekatan: Mediasi, Komunikasi, dan Negosiasi.
4. Mediasi melibatkan mediator netral, memiliki dasar hukum (UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 1 Tahun 2016), dan bertujuan mencapai kesepakatan damai.
5. Komunikasi berfokus pada pertukaran informasi dan membangun pemahaman antar pihak.
6. Negosiasi adalah proses tawar-menawar langsung untuk mencapai kompromi.
7. Ketiga pendekatan berbagi nilai-nilai seperti efisiensi, kerahasiaan, dan memerlukan keterampilan interpersonal seperti mendengarkan aktif, empati, dan strategi.
8. Rekomendasi untuk pengembangan mediasi ke depan
9. Efektivitas mediasi sangat bergantung pada komunikasi dan keterampilan negosiasi mediator dan para pihak.
10. Rekomendasi utama adalah pelatihan intensif dalam komunikasi dan negosiasi untuk mediator serta sosialisasi luas tentang manfaat mediasi sebagai penyelesaian sengketa.

Daftar Pustaka

- Azhar, H., SH., M.Sc., LL.M., LL.D. (2018). Sistem Hukum Indonesia. Palembang: Unsri Press.
- Irawan, C. (2017). Hukum alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Karmawan. (n.d.). Mediasi: Perspektif sejarah hukum dan praktiknya di pengadilan Indonesia. Diakses dari berbagai sumber hukum dan budaya lokal.
- Maskur Hidayat, S.H., M.H. (2016). Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Pandiangan, H. J. (2023). Buku ajar hukum alternatif penyelesaian sengketa dan teknik negosiasi. Medan: CV. Widya Pustaka.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53333/pp-no-54-tahun-2000>
- Pengadilan Agama Kota Cimahi. (2024). Membanggakan! Keberhasilan Mediasi Tahun 2024 PA Kota Cimahi Tembus 41.13%. Diakses dari <https://www.pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/873-membanggakan-keberhasilan-mediasi-tahun-2024-pa-kota-cimahi-tembus-41-13>
- Pengadilan Agama Nunukan. (2023). Tingkat Keberhasilan Mediasi PA Nunukan Seratus Persen. Diakses dari <https://pa->

nunukan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=460:tingkat-keberhasilan-mediasi-pa-nunukan-seratus-persen&catid=115&Itemid=536

Pengadilan Agama Sungai Penuh. (2023). Capaian yang Bagus! Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh Bulan Juli dan Agustus Mencapai 84%. Diakses dari <https://pa-sungaipenuh.go.id/publikasi/arsip-berita/capaian-yang-bagus-keberhasilan-mediasi-di-pengadilan-agama-sungai-penuh-bulan-juli-dan-agustus-mencapai-84>

Pengadilan Agama Unaaha. (2023). Tingkat Keberhasilan Mediasi PA Unaaha di Tahun 2023 Capai 35%. Diakses dari <https://www.pa-unaaha.go.id/berita/tingkat-keberhasilan-mediasi-pa-unaaha-di-tahun-2023-capai-35/6817>

Presiden Republik Indonesia. (2000). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Anggota Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2000. Diakses dari <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2000/234~M~TAHUN2000Kpres.HTM>

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA-RI. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Putri, S. N., & Firmansyah. (2021). Komunikasi Hukum: Penerapan Teori Bahasa dalam Praktik Hukum. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Situmeang, S. M. T. (2020). Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Situmeang, S. M. T. (2021). Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tolkah. (2024). Mediasi Peradilan di Indonesia. Semarang: Alinea Media Dipantara.

Yonnawati, S.H., M.H., dkk. (2023). Sistem Hukum Indonesia (SHI). Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.

PROFIL PENULIS



Suti'ah, S.Tr.T., M.MT., CSPP.

Penulis Lahir di Kudus, pada tanggal 27 April 1983 anak terakhir dari 3 bersaudara dari keluarga yang sederhana, saat ini masih mengabdikan diri di Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak 1 Agustus 2005. Passion dengan teknologi, industrialisasi dan ketenagalistrikan membuat penulis yang sampai saat ini masih konsisten serta motivasi yang sangat tinggi untuk dapat memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya dari diri penulis untuk Masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung, Penulis yang merupakan alumni Polnes, Politeknik Negeri Surabaya (PENS), ITS dengan jurusan yang tentunya tidak berseberangan dan juga *Certified Strategic Planning Profesional* dan beberapa sertifikat nasional dan internasional non gelar lainnya.

Penulis selain sebagai Ibu Rumah Tangga juga pegawai salah satu BUMN, dan beberapa kali menjadi narasumber baik nasional maupun internasional dengan bidang yang tentunya berbeda, pengalaman di PLN selama hampir 20 tahun dengan berbagai bagian dan berbagai bidang tentunya dengan beberapa penghargaan baik internal PLN maupun dari External, dengan skala Nasional maupun Internasional. dikaruniai Putra&Putri dan suami yang sangat penulis cintai dan sayangi yang selalu menyertai penulis selama keseharian penulis di keluarga, dengan harapan tulisan ini dapat memberikan kontribusi lebih untuk cita - cita perdamaian menuju Indonesia Emas. Salam Sukses, Bahagia dan Sejahtera buat kita semua. Aamiin.

Email : sutiah.saputra@gmail.com



BAB 11

MEDIASI DALAM

SENGKETA PERDATA

UMUM

Fabiola Nurul Oktavianingrum, S.H., M.H.
Universitas Bangka Belitung



dikarenakan APS mengandung nilai-nilai penyelesaian sengketa dengan jalan damai, seperti melalui musyawarah mufakat. Cara ini sangat identik dengan nilai budaya yang ada di Indonesia (Triana 2019).

Mediasi merupakan salah satu pilihan APS yang pelaksanaannya cenderung sederhana. Bahkan dalam proses peradilan keperdataan, terdapat mediasi sebagai upaya yang ditempuh untuk mendamaikan para pihak sebelum masuk ke dalam proses persidangan. Artinya lembaga peradilan berusaha untuk menerapkan proses yang bersifat musyawarah mufakat untuk menemukan titik terang dalam rangka mendamaikan para pihak. Mediasi dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai sebuah metode penyelesaian sengketa opsional, di mana terdapat pihak ketiga bersifat netral yang membantu setiap pihak yang bersengketa dapat mencapai penyelesaian yang bisa diterima bersama (Cahyani 2022).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwasanya “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”. Mediasi dipilih sebagai salah satu bentuk upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum masuk ke ranah persidangan. Hal ini ditekankan sebagai proses yang penting dan bahkan terintegrasi dalam pengadilan. Tujuannya adalah proses mediasi yang ditengahi oleh mediator dapat menghadirkan solusi bagi para pihak yang bersengketa tanpa harus menempuh proses beracara yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit.

Pengertian Mediasi Secara Umum

Mediasi secara umum dikenal sebagai suatu istilah yang merujuk pada proses perdamaian di luar litigasi. Meskipun pada prakteknya, pada lembaga peradilan juga menerapkan mediasi sebagai upaya untuk

Daftar Pustaka

- Cahyani, Tinuk Dwi. 2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktik)*. Islamey, A. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Hadrian, Endang. 2022. *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Jalianery, Joanita, and Ariani Yestati. 2023. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan." *Palangka Law Review* 03(01):1-13. doi:10.52850/palarev.v3i1.948.
- Kartikawati, Dwi Ratna. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bekasi: CV Elvaretta Buana.
- Mafaid, Ahmad, Muhammad Khailid, Deni Purnama, Evriza Noverda Nasution, rendi Fitra Yana, Rizki Maulana, Abd Aziz Tambunan, Zaldi, Muhammad Ihsan, Muhammad Nur, and Nano Wahyudi. 2022. *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. edited by B. S. Panjaitan. Purwekerto: CV Amerta Media.
- Putra, Diky Ramana. 2021. "Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid-19." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12(2):391-410.
- Rasyid, Laila M., and Herinawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Shoim, Muhammad. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. edited by R. DKAH. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Sugianto, Fira Amalia, and Devi Siti Hamzah Marpaung. 2022. "Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Jurnal Meta-Yuridis* 5(1):51-59. doi:10.26877/m-y.v5i1.8756.
- Sulistianingsih, Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, and Wawan Darma

Septiawan. 2022. *Pelebagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Keperdataan Dalam Masyarakat*. Vol. I. edited by Pujiono. Semarang: Penerbit Fastindo.

Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*. edited by A. A. I. Saputro. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

PROFIL PENULIS




Fabiola Nurul Oktavianingrum, S.H., M.H.

Penulis merupakan seorang dosen muda pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. penulis lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan minat Hukum pidana. Kemudian mengambil Program Magister dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Penulis memiliki ketertarikan dan minat yang kuat pada bidang Hukum Bisnis, secara khusus Hukum Asuransi, Hukum Perbankan dan Hukum Perjanjian.

Penulis secara aktif melakukan riset dan juga penulisan terhadap isu-isu hangat yang berkaitan dengan Hukum Asuransi dan Hukum Perbankan, serta beberapa isu perdata secara umum. Pada saat menempuh Pendidikan magister, penulis menunjukkan ketertarikan terhadap isu-isu hukum pada era digital, termasuk pada sektor asuransi dan perbankan. Penulis secara aktif bekerja pada dunia Pendidikan sejak 2022 yang dimulai dari Asisten Dosen dan pengelola jurnal nasional pada Universitas Pertiba. Pada tahun 2025, penulis kemudian menjadi Dosen ASN dibawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada Universitas Bangka Belitung.

Email Penulis: fabiolanurul1710@gmail.com



BAB 12
MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN
DISHARMONI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



mesti bersifat konsisten, yaitu menunjukkan konsistensi dalam mengatasi ketidaksesuaian atau sengketa yang timbul, sebab pada sistem hukum, hubungan antarbagian dapat menimbulkan potensi pertentangan atau konflik di antara unsur-unsurnya. Timbulnya konflik atau ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh hadirnya pluralitas kepentingan masyarakat, asas-asas hukum dijadikan dasar yang mengikat yaitu "*lex superiori derogat legi inferiori*", "*lex specialis derogat legi generali*", dan "*lex posteriori derogat legi priori*" (Goesniadhie 2006).

Pada praktiknya, guna menghindari timbulnya pertentangan atau konflik baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal, interaksi antar peraturan perundang-undangan ditentukan oleh pembentuknya mesti cermat dalam memperhatikan dasar yuridis pembentukan setiap regulasi yang akan disusun wajib didasarkan pada dasar yuridis yang kuat. Dasar yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi pijakan (*rechtsgrond*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terbagi terbagi dalam dua dimensi, yakni formil dan materil. Dasar yuridis secara formil merupakan landasan hukum yang bersumber sesuai dengan peraturan sebelumnya yang mendelegasikan otoritas tertentu (*bevoegdheid*) kepada merupakan institusi yang diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan tertentu. Sementara dasar yuridis dari sisi materil adalah landasan hukum yang berkaitan dengan substansi atau permasalahan (objek) yang hendak diatur dalam peraturan tersebut. Dengan adanya dasar yuridis, sehingga perancangan peraturan perundang-undangan memiliki pijakan hukum yang kuat dan terhindar dari potensi pertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal (Gazali 2014). Dengan dasar tersebut, sistem hukum yang ideal dapat terwujud, di mana seluruh bagian hukum terintegrasi dalam susunan yang teratur serta membentuk kesatuan yang harmonis.

Disharmoni Peraturan Perundang-undangan

Sejalan dengan perkembangannya, peran Pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan semakin kuat, bahkan melibatkan campur tangan secara langsung sebagai peraturan

penugasan, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan untuk melaksanakan mediasi, sekaligus memfasilitasi pemeriksaan internal oleh pihak terkait guna memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Kementerian Hukum (Abidin 2020).

Dilihat dari jenis produk hukum yang menjadi objek mediasi, peraturan tersebut sudah disahkan dan berlaku secara resmi. Pada dasarnya, setiap Kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang produk hukum dengan dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi atau sesuai dengan otoritas yang diatur secara hukum. Idealnya, pelaksanaan mediasi dilakukan pada saat yang tepat, yaitu bersamaan dengan proses harmonisasi rancangan peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, maupun Pemerintah Daerah. Dalam tahapan harmonisasi tersebut, apabila ditemukan disharmoni norma hukum, konflik kewenangan antar kementerian atau lembaga, ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta hambatan terhadap iklim investasi dan aktivitas ekonomi nasional maupun daerah, maka rancangan peraturan yang bersangkutan perlu dilakukan mediasi untuk menormalkan regulasi dan mencapai kesepakatan antar pihak terkait bersangkutan dilakukan mediasi untuk menormalkan regulasi dan mencapai kesepakatan antar pihak terkait.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan 2019 mengenai Proses penyelesaian konflik norma dalam peraturan perundang-undangan melalui jalur mediasi dapat dianggap sebagai solusi inovatif dalam menangani disharmoni antara Peraturan yang dibentuk oleh Menteri, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonstruktural sebagai bagian dari sistem hukum nasional, serta peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Meski demikian, diperlukan kajian lebih mendalam untuk menyempurnakan pengaturan, khususnya terkait materi muatan dalam peraturan tersebut, agar mekanisme mediasi lebih efektif dan komprehensif. Meskipun demikian, upaya Kementerian Hukum dalam mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas demi terciptanya sistem hukum yang ideal patut

diapresiasi. Ke depan, disarankan agar diterbitkan Peraturan Menteri Hukum yang lebih komprehensif, khususnya dalam mengatur upaya mediasi dalam penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan HAM 2/2019.

Daftar Pustaka

- Abidin, Handa S. 2020. "Penguatan Produk Rekomendasi Pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi." *Era Hukum* 18(1-19).
- Akbar, Rahmat, and Ahmad Yasin. 2021. "Mempersoalkan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Disharmoni Peraturan Menteri." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10(1):33-45. doi: 10.34304/jf.v10i1.34.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Perihal Undang-Undang*. 4th ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Basuki Kurniawan, and Nita Ryan Purbosari. 2022. "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14(1):83-96. doi: 10.20414/alihkam.v14i1.4734.
- Gazali. 2014. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. 1st ed. edited by Bahtiar. Mataram: Sanabil.
- Goesniadhie, Kusnu. 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya: PT. Temprina Media Grafika.
- Hadrian, Endang. 2022. *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*. Vol. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Hastuti, Evi, Fence Wantu, and Lusiana Margareth Tijow. 2020. "Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi." *Gorontalo Law Review* 3(2):137-52. doi: 10.32662/golrev.v3i2.983.
- Jenar, Saptono. 2022. "Pengaturan Teknik Pembentukan Keputusan Presiden (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Keppres Nomor 26 Tahun 2018 Tentang RAN-PPDT Tahun 2019)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8(1). doi: doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2019.
- Jenar, Saptono. 2023. "Keputusan Administrasi Dan Proses Pembuatan

Keputusan.” Pp. 131–46 in *Hukum Administrasi Negara*, edited by A. Iftitah. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Mulyana, Dedy. 2019. “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3(2):177. doi: 10.25072/jwy.v3i2.224.

Rabihin, A., and G. Asmara. 2022. “Harmonisasi Kewenangan Antara Kementerian Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dengan Kementerian Dalam Negeri.” *Jurnal Education and ...* 10(1):649–55. doi: 10.37081/ed.v10i1.

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor*, *Certified Professional Contract Drafter*, dan *Registered* di *Kongres Advokat Indonesia (KAI)*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptono.jenar82@gmail.com



BAB 13

MEDIASI DALAM

SENGKETA PERKAWINAN

Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



yang berlaku. Dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut, menimbulkan akibat hukum atau sanksi hukum yang wajib dipenuhi serta bersifat mengikat. Penyelesaian suatu sengketa hukum biasanya dilakukan di hadapan majelis hakim pada sebuah lembaga peradilan yang berwenang atau dapat juga diselesaikan dihadapan sebuah institusi penegak hukum yang berwenang lainnya (Witanto, 2011).

Penyelesaian sengketa hukum melalui jalur litigasi atau melalui lembaga peradilan memang dapat memberi harapan sengketa dapat diselesaikan secara adil dan transparan serta mendapatkan kepastian hukum, akan tetapi sengketa hukum yang diselesaikan melalui jalur ini juga masih terdapat kekurangan atau kelemahan dalam proses penyelesaiannya. Kekurangan atau kelemahan penyelesaian sengketa hukum melalui jalur litigasi ini misalnya seperti proses persidangan yang panjang dan berlarut-larut sehingga memakan waktu yang tidak sebentar juga beban biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang berperkara tidaklah murah (relatif mahal). Penyelesaian sengketa hukum dalam kasus sengketa perkawinan (perceraian) misalnya terdapat tambahan tuntutan lainnya seperti *hadhanah*, harta bersama (*ghono gini*), *iddah* serta *mut'ah* (Riduan, 2009).

Pada mulanya mediasi merupakan salah satu alternatif yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum (*Alternatif Dispute Resolution*), hal tersebut berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Triana, 2019). Akan tetapi dalam kasus sengketa perkawinan (perceraian), mediasi merupakan suatu proses yang harus dilalui sebelum ke tahap pemeriksaan berkas pokok perkara dalam persidangan. Mediasi pada lembaga peradilan bersifat wajib, tata cara mediasi di pengadilan serta mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa diatur kemudian dan tertuang jelas dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Hal-hal mengenai mediasi dan kemungkinan hasil dicapai dalam mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa dalam perkawinan akan penulis uraikan dalam pembahasan BAB *bookchapter* di bawah ini.

Konsep Mediasi

Definisi mediasi ditinjau dari berbagai bahasa seperti dalam bahasa Arab populer dengan istilah nama yaitu *al-ishlah* atau *sulhu* yang

Dalam pasal tersebut, mediasi sifatnya wajib dilakukan oleh setiap hakim maupun mediator sebelum dilanjutkan ke pemeriksaan berkas perkara. Apabila tidak dilakukan proses mediasi oleh hakim/ mediator yang ditunjuk, maka hal demikian merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Dengan demikian, segala perkara yang didaftarkan ke pengadilan tingkat pertama terutama sengketa perkawinan maka harus terlebih dahulu dilakukan upaya perdamaian (mediasi). Meskipun demikian, mediasi bukan sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, akan tetapi mediasi tetap dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Mediasi dilakukan bukan atas dasar kepentingan hakim maupun kepentingan mediator, akan tetapi merupakan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. Harapan dengan adanya mediasi yaitu perkara dapat diselesaikan termasuk segala permasalahan yang terjadi dengan tanpa melalui putusan pengadilan. Sehingga penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara cepat dan dengan biaya yang relatif ringan (Zulkifli, 2023).

Penyelesaian sengketa dengan melalui mediasi terlebih dahulu menghasilkan beberapa kemungkinan yang terjadi, hal ini berdasar pada Pasal 27-35 PERMA No. 1 Tahun 2016. Segala kemungkinan-kemungkinan yang mungkin dihasilkan melalui proses mediasi di pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Mediasi Berhasil

Kemungkinan pertama jika proses mediasi berhasil, artinya para pihak yang bersengketa telah mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh keduanya. Jika proses mediasi atau perdamaian berhasil, maka langkah selanjutnya adalah para pihak yakni suami dan isteri yang bersangkutan menghadap ke hadapan majelis hakim pada saat sidang pertama untuk memberitahukan bahwa telah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak serta berakhir dengan damai. Setelah itu hakim akan menguatkan hasil kesepakatan damai tersebut dengan akta perdamaian. Jika terdapat salah satu pihak yang tidak menghendaki dibuatkan suatu akta perjanjian perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut di dalamnya harus memuat klausula pencabutan gugatan

atas perkara sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan itu dianggap telah selesai serta tidak perlu dilanjutkan proses persidangannya.

2. Mediasi Berhasil Sebagian

Proses mediasi terkadang juga menghasilkan kemungkinan mediasi berhasil sebagian. Yang dimaksud mediasi berhasil sebagian artinya bahwa para pihak yakni suami dan isteri yang berperkara tetap melanjutkan perkara perceraian. Akan tetapi, berkaitan dengan akibat hukum dari perceraian tersebut telah memperoleh kesepakatan bersama. Misalnya kedua belah pihak yakni suami isteri ini tetap sepakat bercerai, akan tetapi terkait hak-hak akibat dari perceraian tersebut misalnya seperti hak asuh anak serta harta bersama sudah mencapai kesepakatan serta sudah dibuatkan akta perdamaian sebagian. Kesepakatan perdamaian terhadap tuntutan lainnya yang termuat didalamnya bisa dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Seandainya gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim dan tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka kesepakatan hasil mediasi sebagian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Begitupula seandainya telah terjadi suatu kesepakatan perdamaian selama proses pemeriksaan berkas perkara dan suami-isteri tersebut bersedia untuk rukun kembali, maka hasil kesepakatan mediasi sebagian tersebut dinyatakan gugur.

3. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Kemungkinan ketiga hasil proses mediasi yaitu menghasilkan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Situasi mediasi tidak dapat dilaksanakan tatkala dalam waktu yang sudah ditentukan, salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil secara patut sebanyak dua kali secara berturut-turut. Jika dalam situasi yang tidak hadirnya adalah penggugat dan sudah dipanggil secara patut selama dua kali berturut-turut dan tetap tidak hadir, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima serta beban biaya mediasi

dibebankan kepada penggugat. Jika dalam situasi yang tidak hadir dalam waktu mediasi adalah tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut selama dua kali berturut-turut artinya tergugat tidak ada itikad baik, maka perkara kemudian dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berkas perkara dan tergugat dibebankan biaya mediasi.

4. Mediasi Gagal

Kemungkinan terakhir mediasi dianggap gagal jika kedua belah pihak yakni suami-isteri tetap bertekad untuk melanjutkan perceraian, sehingga mediator akan menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal sebagaimana yang tertuang dalam PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 14 ayat (1).

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2011). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fanani, A. (2012). *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode dan Teknik*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Harahap, M. Y. (2006). *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, M.A. (2007). *Naskah Akademis Mediasi*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Mubarok, J. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Nuraningsih. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riduan, S. (2009). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrizal, A. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Witanto, D. (2011). *Hukum Acara Mediasi*. Bandung : Alfabeta.
- Zulkifli, Y. (2023). *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh*. Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

PROFIL PENULIS



Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.

Penulis lahir di Subang, pada tanggal 15 Mei 1995. Penulis merupakan seorang tenaga pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Selain sebagai tenaga pendidik, penulis juga merupakan seorang konsultan hukum yang sering dipinta pandangannya oleh beberapa praktisi hukum. Penulis juga merupakan seorang pelatih dan wasit profesional di bidang olahraga catur, dan aktif menjadi pengurus di Badan Pembina Olahraga (BAPOR) serta Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI).

Riwayat pendidikan penulis yaitu mulai dari SDN Nyalindung, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Cisalak, serta MAN Subang lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang strata 1 (S1) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada jurusan *Ahwal Syakhsiyah* (Hukum Keluarga), serta jenjang strata 2 (S2) Ilmu Hukum juga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Harapan penulis kedepannya semoga bisa tetap konsisten dalam menulis suatu karya ilmiah, sehingga bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi Masyarakat luas.

Email Penulis: denurh@gmail.com



BAB 14

MEDIASI DALAM SENGKETA BISNIS DAN PERDAGANGAN

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan 4,87 persen (Y-on-Y), dan terkontraksi 0,98 persen (Q-to-Q) (Badan Pusat Statistik Indonesia 2025). Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa transaksi bisnis dan perdagangan di Indonesia juga mengalami peningkatan. Walaupun memang banyak faktor yang tentu berpengaruh terhadap baik pertumbuhan ekonomi maupun transaksi bisnis dan perdagangan. Salah satunya ialah tarif Trump yang berpotensi menekan pertumbuhan ekspor Indonesia sebesar 3 sampai 5 persen (Yudi 2025).

Nilai : Juta US\$ UNDUH

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Trend (%) 20-24	Jan-Jul		Perub. (%) 25/24
							2024	2025	
TOTAL PERDAGANGAN	304,760.6	427,799.5	529,351.4	482,635.2	501,728.8	11.83	280,265.4	296,673.3	5.85
MIGAS	22,507.9	37,776.5	56,414.6	51,752.9	52,153.7	22.08	30,888.5	26,341.5	-14.72
NON MIGAS	282,252.7	390,022.9	472,936.8	430,882.3	449,575.1	10.86	249,376.9	270,331.8	8.40
EKSPOR	163,191.8	231,609.5	291,904.3	259,527.8	266,529.2	11.57	148,258.8	160,162.7	8.03
MIGAS	8,251.1	12,247.4	15,998.2	15,921.9	15,876.9	17.02	9,323.1	7,965.3	-14.56
NON MIGAS	154,940.8	219,362.1	275,906.1	243,605.9	250,652.3	11.26	138,935.7	152,197.4	9.55
IMPOR	141,568.8	196,190.0	237,447.1	223,107.5	235,199.6	12.12	132,006.6	136,510.6	3.41
MIGAS	14,256.8	25,529.1	40,416.4	35,831.0	36,276.8	24.69	21,565.4	18,376.2	-14.79
NON MIGAS	127,312.0	170,660.9	197,030.7	187,276.5	198,922.8	10.36	110,441.2	118,134.4	6.97
NERACA PERDAGANGAN	21,623.0	35,419.5	54,457.2	36,420.3	31,329.6	8.00	16,252.2	23,652.1	45.53
MIGAS	-6,005.7	-13,281.7	-24,418.1	-19,909.1	-20,399.9	-32.98	-12,242.3	-10,410.8	14.96
NON MIGAS	27,628.8	48,701.2	78,875.4	56,329.4	51,729.5	15.03	28,494.5	34,063.0	19.54

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

Gambar 14.1: Neraca Perdagangan Indonesia (September 2025)
Sumber: BPS

Laporan transaksi perdagangan Indonesia menunjukkan tren surplus yang kuat dan berkelanjutan, dengan neraca perdagangan mencapai surplus USD 4.180 juta pada Juli 2025 dan telah mencatat 62 bulan surplus berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus ini didorong oleh kinerja ekspor yang positif, khususnya pada komoditas pertanian dan pertambangan, meskipun ada fluktuasi pada impor bahan baku dan barang modal. Pemerintah terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor, dan diversifikasi mitra dagang untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

bisnis di Indonesia untuk memilih mediasi sebagai jalur penyelesaian, sekaligus memastikan bahwa hasil kesepakatan mediasi dapat memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dengan kombinasi instrumen hukum internasional, dukungan institusi global, serta regulasi nasional seperti BANI, mediasi semakin meneguhkan dirinya sebagai alternatif strategis dalam penyelesaian sengketa bisnis dan perdagangan lintas batas maupun domestik.

Keunggulan dan Kelemahan Mediasi pada Sengketa Bisnis dan Perdagangan

Mediasi dalam sengketa bisnis menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan mekanisme litigasi maupun arbitrase. Pertama, mediasi cenderung lebih cepat dan membutuhkan biaya yang relatif rendah, sehingga memberikan keuntungan praktis terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Kedua, proses mediasi menjaga kerahasiaan informasi perusahaan karena seluruh diskusi berlangsung tertutup, sehingga reputasi bisnis tetap terlindungi. Ketiga, mediasi mampu meningkatkan kepastian usaha melalui solusi yang fleksibel dan sesuai kebutuhan para pihak, berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat kaku. Keunggulan lain yang tidak kalah penting adalah mediasi dapat mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang, sebab fokus utama bukan sekadar menyelesaikan sengketa, melainkan mencari titik temu yang saling menguntungkan (*mutual gain*).

Meski memiliki berbagai keunggulan, mediasi juga mengandung kelemahan tertentu yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utama adalah mediasi tidak menghasilkan putusan yang bersifat mengikat apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, sehingga potensi sengketa berlanjut ke litigasi tetap terbuka. Selain itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada *good faith* dan komitmen para pihak untuk bekerja sama; tanpa itikad baik, proses mediasi berisiko berakhir tanpa hasil. Kelemahan lain yang cukup signifikan adalah adanya risiko ketidakseimbangan posisi tawar (*power imbalance*), terutama jika mediasi melibatkan perusahaan besar berhadapan dengan usaha kecil, sehingga hasil kesepakatan dapat condong menguntungkan pihak yang lebih kuat. Oleh karena itu,

meskipun mediasi merupakan instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa bisnis, penggunaannya harus ditempatkan secara hati-hati dengan memperhatikan konteks dan karakteristik para pihak yang terlibat.

Prospek Pengembangan Mediasi pada Sengketa Bisnis dan Perdagangan

Prospek pengembangan mediasi bisnis di Indonesia sangat menjanjikan, terutama dalam menghadapi dinamika perdagangan modern yang semakin kompleks. Pertama, digitalisasi melalui Online Dispute Resolution (ODR) membuka peluang besar bagi penyelesaian sengketa bisnis di sektor e-commerce dan fintech. Platform mediasi daring memungkinkan para pihak berkonflik untuk berpartisipasi secara efisien tanpa harus hadir secara fisik, sehingga menekan biaya sekaligus memperluas akses keadilan. Kedua, langkah strategis yang perlu dipertimbangkan Indonesia adalah ratifikasi Singapore Convention on Mediation, karena instrumen ini akan memperkuat daya eksekutorial *settlement agreement* hasil mediasi internasional dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi investor maupun pelaku bisnis lintas negara.

Selain itu, pengembangan mediasi bisnis di Indonesia membutuhkan penguatan kapasitas mediator dengan pendekatan lintas disiplin, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga bisnis, komunikasi, dan keterampilan negosiasi. Mediator yang kompeten akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap efektivitas mediasi. Prospek lain yang sangat penting adalah kolaborasi antar-institusi, seperti BANI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta lembaga internasional yang berpengalaman dalam penyelesaian sengketa. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem mediasi bisnis yang kredibel, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa di era globalisasi dan digitalisasi. Dengan demikian, mediasi berpotensi menjadi instrumen utama dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif, efisien, dan berkeadilan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andonian, Bernard. 2025. "The Role of Mediation in Commercial Disputes." <https://civillitigationlawyers.co.uk/role-of-mediation-in-commercial-disputes/>.
- Anton, Donald K., and Dinah L. Shelton. 2011. *Environmental Protection and Human Rights*. Cambridge University Press.
- Ashri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ayers, Andrew. n.d. "The Role of Mediation in Business Disputes: A Smart Alternative to Litigation." Retrieved September 7, 2025. <https://www.andrewmayers.com/blog/the-role-of-mediation-in-business-disputes-a-smart-alternative-to-litigation.cfm>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2025. "Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Tumbuh 4,87 Persen (Y-on-Y). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Terkontraksi 0,98 Persen (Q-to-Q)." <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2431/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2025-tumbuh-4-87-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-i-2025-terkontraksi-0-98-persen--q-to-q--.html>.
- Bassiouni, M. Cherif. 2002. *Post-Conflict Justice*. Transnational Publishers Ardsley, NY.
- Baxter, Ian FG. 1985. "International Conflict of Laws and International Business." *International & Comparative Law Quarterly* 34(3):538-62.
- Baxter, Ian FG. 1990. "International Business Disputes." *International & Comparative Law Quarterly* 39(2):288-99.
- Bentham, Jeremy. 2014. "Anarchical Fallacies;: Being an Examination of the Declaration of Rights Issued during the French Revolution." Pp. 46-69 in *Nonsense upon Stilts (Routledge Revivals)*. Routledge.
- Bown, Chad P., and Kara M. Reynolds. 2015. "Trade Flows and Trade Disputes." *The Review of International Organizations* 10(2):145-77.

- Donnelly, Jack. 2013. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. NED-New edition, 3. Cornell University Press.
- Hariyani, Iswi, Serfiani Yustisia Cita, and R. Serfianto D. Purnomo. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kelsen, Hans. 2012. *Essays in Legal and Moral Philosophy*. Vol. 57. Springer Science & Business Media.
- Martin, Francisco Forrest, Stephen J. Schnably, Richard Wilson, Jonathan Simon, and Mark Tushnet. 2006. *International Human Rights and Humanitarian Law: Treaties, Cases, and Analysis*. Cambridge University Press.
- Marzuki, Ismail, and Faridy Faridy. 2020. "RELEVANSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN AGENDA REFORMASI: DIMENSI NASIONAL DAN INTERNASIONAL." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5(2):350. doi:10.33760/jch.v5i2.242.
- Morsink, Johannes. 1984. "The Philosophy of the Universal Declaration." *Hum. Rts. Q.* 6:309.
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. 2011. "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3(1):49–65.
- Nurlani, Meirina. 2022. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3(1):27–32. doi:10.32502/khk.v3i1.4519.
- Park, William W. 2012. *Arbitration of International Business Disputes: Studies in Law and Practice*. OUP Oxford.
- Satjipto, Rahardjo. 2000. "Ilmu Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Singer, Linda. 2018. *Settling Disputes: Conflict Resolution in Business, Families, and the Legal System*. Routledge.
- Tamba, Tumanda, and Mukharom Mukharom. 2023. "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3(2):445–60.

- Tiburcio, Carmen. 2001. *The Human Rights of Aliens under International and Comparative Law*. Vol. 65. Martinus Nijhoff Publishers.
- Wibowo, Afrizal Mukti. 2021. "PERBANDINGAN HUKUM ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE ONLINE INDONESIA DAN CINA." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2(2):110–18. doi:10.22219/aclj.v2i2.16372.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HuMA.
- Yudi, Anastasya Lavenia. 2025. "Pertumbuhan Ekonomi 2025 Diprediksi Tak Sampai 5 Persen | tempo.co." <https://www.tempo.co/ekonomi/pertumbuhan-ekonomi-2025-diprediksi-tak-sampai-5-persen-2057835>.

PROFIL PENULIS




Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan Dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB), dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB).

Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id



BAB 15
PERAN
ADVOKAT/PENASIHAT
HUKUM DALAM MEDIASI

Aria Roby Putra, S.H.
Universitas Brawijaya



Tinjauan Umum Tentang Advokat/Penasihat Hukum

Secara etimologis, istilah advokat dapat ditelusuri dari bahasa latin. Dalam Kamus Latin-Indonesia, kata ini berasal dari istilah *advocatus*, yang memiliki arti seseorang yang memberikan bantuan kepada pihak lain dalam suatu perkara. Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah advokat berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin *advocare*, yang bermakna membela, memanggil untuk memberikan bantuan, atau menjamin. Dalam bentuk kata benda (*noun*), istilah ini merujuk pada seseorang yang membantu atau membela pihak lain, memberikan nasihat hukum dan bantuan, serta memperjuangkan kepentingan pihak tersebut di hadapan pengadilan atau lembaga peradilan. Dengan kata lain, advokat adalah individu yang memiliki keahlian di bidang hukum, diakui secara resmi untuk berpraktik, serta berperan memberikan arahan hukum, mendampingi klien, dan membela kepentingannya di persidangan. Selain itu, advokat juga dapat berfungsi sebagai pendamping, penasihat, maupun pembela dalam suatu sengketa (Lubis, 2020).

Berdasarkan *English Language Dictionary*, advokat diartikan sebagai pengacara yang menyuarakan dukungan atau membela seseorang di pengadilan. Penjelasan tersebut bermakna bahwa peran advokat tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam proses persidangan, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas hukum di luar pengadilan (Sinaga, 2011).

Istilah advokat telah dikenal lebih dulu daripada sebutan penasihat hukum atau bantuan hukum. Namun, sebenarnya istilah penasihat hukum atau bantuan hukum dinilai lebih sesuai, karena lebih merepresentasikan fungsi utamanya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan, dibandingkan dengan penggunaan istilah pembela (A. Hamzah, 2008). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menggunakan istilah bantuan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam perkara pidana, tersangka, khususnya sejak dilakukan penangkapan atau penahanan, memiliki hak untuk menghubungi serta memperoleh layanan bantuan hukum (*UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, 1981).

Profesi advokat telah dikenal sejak lebih dari dua milenium lalu dan kerap disebut sebagai *officium nobile* atau profesi mulia, karena sarat dengan nilai idealisme yang menempatkan pengabdian kepada kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Peran pokok advokat adalah membela serta menegakkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Tidak seperti aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, atau hakim, advokat tidak terikat pada sistem birokrasi yang kaku, sehingga lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial. Kedekatan dengan masyarakat menjadikan advokat lebih peka terhadap persoalan hukum dan isu hak asasi manusia yang berkembang di tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, advokat diharapkan senantiasa menjadi penyampai aspirasi keadilan dan tanggap terhadap permasalahan sosial yang memiliki keterkaitan dengan aspek hukum di sekitarnya (Mansur, 2019).

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi dasar hukum utama yang memberikan landasan yuridis bagi advokat dalam melaksanakan tugas profesinya. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa penjelasan penting mengenai pengertian advokat, antara lain (*UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 2003*):

1. Advokat adalah seorang profesional yang bertugas memberikan layanan hukum, baik dalam lingkup proses peradilan maupun di luar pengadilan, dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Jasa hukum merupakan layanan yang diberikan oleh advokat, meliputi konsultasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pembelaan, serta berbagai tindakan hukum lain yang dilakukan demi kepentingan klien.
3. Bantuan hukum merupakan layanan di bidang hukum yang diberikan oleh advokat tanpa memungut biaya kepada klien yang tidak memiliki kemampuan finansial.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada awalnya pengertian advokat lebih berfokus pada pekerjaan yang berhubungan dengan proses peradilan. Namun, UU No. 18 Tahun 2003 menegaskan bahwasanya advokat merupakan profesi yang melaksanakan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan berlakunya undang-undang ini, berbagai istilah seperti

ketika advokat diminta menjadi mediator dalam perkara yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan pribadi atau profesionalnya, sehingga berpotensi mengganggu prinsip imparisialitas (Krisnowo & Sianturi, 2022). Oleh sebab itu, perlu ditekankan bahwa advokat yang menjalankan fungsi mediator wajib mematuhi Kode Etik Profesi Advokat serta mengikuti prinsip-prinsip mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman lembaga mediasi terkait (*Kode Etik Advokat Indonesia*, 2002).

Peran advokat sebagai mediator di luar pengadilan turut berkontribusi pada upaya dejudikalisasi sengketa, yakni mengurangi beban perkara di pengadilan dengan mendorong penyelesaian secara damai di luar mekanisme formal. Dalam kerangka reformasi sistem peradilan, pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial daripada sekadar memberikan sanksi atau hukuman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan advokat sebagai mediator di luar pengadilan menjadi salah satu elemen strategis dalam membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memiliki landasan hukum, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan para pihak untuk memperoleh solusi yang cepat, adil, dan bermartabat. Peran ini menempatkan advokat tidak semata sebagai pembela kepentingan hukum, melainkan juga sebagai jembatan rekonsiliasi serta penjaga harmoni dalam kehidupan sosial (Astuti et al., 2025).

Kesimpulan

Advokat memiliki peran strategis dalam proses mediasi sebagai pendamping hukum yang berfungsi melindungi, mengarahkan, dan mewakili kepentingan klien dalam kerangka penyelesaian sengketa secara damai. Dalam kapasitasnya, advokat tidak sekadar menjadi pembela hak-hak hukum klien, tetapi juga bertindak sebagai penjamin agar seluruh proses mediasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, prinsip keadilan, dan asas kesetaraan para pihak. Advokat memastikan bahwa hak-hak substantif maupun

prosedural klien tetap terlindungi, tanpa mengabaikan tujuan utama mediasi, yaitu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mengikat secara hukum.

Peran advokat dalam mediasi meliputi pemberian nasihat hukum, penjelasan risiko hukum dari setiap opsi penyelesaian, membantu perumusan kesepakatan yang jelas dan dapat dilaksanakan, serta memastikan kesepakatan tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Advokat juga memiliki tanggung jawab etis untuk mendorong tercapainya kesepakatan yang adil, bukan sekadar memenangkan kepentingan sepihak, sehingga selaras dengan prinsip mediasi yang mengedepankan *win-win solution*.

Dengan pengetahuan hukum yang mendalam, advokat dapat mengidentifikasi potensi hambatan hukum yang mungkin timbul dari hasil mediasi, sekaligus memberikan solusi preventif agar kesepakatan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Kehadiran advokat di meja mediasi memberikan rasa aman hukum bagi para pihak, meningkatkan kualitas negosiasi, serta memperkuat legitimasi hasil mediasi. Dengan demikian, advokat berperan tidak hanya sebagai pelaksana mandat klien, tetapi juga sebagai fasilitator hukum yang berkontribusi pada terciptanya penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan berlandaskan hukum. Peran ini mempertegas posisi advokat sebagai pilar penting dalam mewujudkan tujuan mediasi, yakni menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2007). *Kitab Advokat Indonesia*. PT. Alumni.
- Astuti, N. H., Lubis, J. M., Jahwa, E., Simbolon, J. A., Andinata, M. P., & Lubis, F. (2025). Peran Advokat sebagai Mediator. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(1), 6128–6135. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17585>
- Daeli, M. T., & Anggusti, M. (2025). Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Melalui Mediasi. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(4), 716–721.
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(1), 1–25. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (cet. 2). Sinar Grafika.
- Hamzah, S. I. (2021). Analisis Peran Mediator dan Advokat dalam Pendampingan Perkara. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v10i1.16787>
- Kode Etik Advokat Indonesia*. (2002).
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>
- Lev, D. S. (2001). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Lubis, F. (2020). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan* (cet. 1). CV. Manhaji.
- Mansur, M. (2019). Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(2), 57–70. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i2.1067>
- Nadyanti, D., Nabila K. A., P., & Jayaputeri, T. (2018). Urgensi Penerapan Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Luar Pengadilan. *ADIL: Jurnal Hukum*,

- 9(2), 100–117. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.831>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* (2016).
- Shanty, W. Y. (2023). Eksistensi Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi. *Bhirawa Law Journal*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.26905/blj.v4i1.10582>
- Sinaga, V. H. (2011). *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (cet. 1). Erlangga.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sulastri, L., & Wibowo, K. T. (2021). *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia* (cet. 1). CV. Gracias Logis Kreatif.
- Tokoh Indonesia. (2013). *Advokat Peduli HAM*. Tokoh.ID. <https://tokoh.id/biografi/2-direktori/advokat-peduli-ham/>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.* (2003).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* (1999).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.* (1981).
- Zulfikar, M. (2014). *Pentingnya Kode Etik dalam Jalani Profesi*. Tribunnews.Com. tribunnews.com/nasional/2014/01/25/pentingnya-kode-etik-dalam-jalani-profesi

PROFIL PENULIS




Aria Roby Putra, S.H.

Latar belakang pendidikan penulis menempuh Strata-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan prestasi akademik berpredikat pujian (*cumlaude*), dimulai sejak tahun 2019 dan lulus pada tahun 2023. Selama masa studi, penulis berkesempatan memperoleh Beasiswa PPUT (Program Pendidikan Ulama Tarjih, Pusdiklat-UMM), yang tidak hanya mendorong kemampuan akademik, tetapi juga menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan di bidang hukum. Keahlian menulis telah diasah melalui berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah, sehingga penulis semangat dalam menyusun argumen, menganalisis masalah hukum, dan merumuskan pemikiran secara sistematis dan jelas.

Saat ini, penulis melanjutkan Strata-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang dimulai pada tahun 2024. Pada tahun yang sama, penulis memperoleh Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi, Puslapdik-Kemendikdasmen, sebagai bentuk usaha atas prestasi akademik, integritas, dan komitmen penulis dalam bidang hukum. Kombinasi antara latar belakang pendidikan Hukum Keluarga Islam dan studi lanjutan di bidang Kenotariatan, menjadikan penulis memiliki perspektif yang unik dalam memahami hukum, khususnya dalam konteks kepentingan masyarakat, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa. Dengan bekal pengalaman menulis dan pendidikan yang solid, penulis siap berkontribusi secara profesional dalam dunia akademik dan praktik hukum.

Email Penulis: ariarobyputra@gmail.com



BAB 16
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI DALAM
MEDIASI: MEDIASI ONLINE
(*ONLINE DISPUTE*
***RESOLUTION*)**

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Urgensi Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa

Kehidupan manusia membutuhkan berbagai jenis instrumen yang dapat memudahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dengan kemampuan yang dimiliki manusia berupa akal pikiran yang diciptakan oleh Allah Swt hanya kepada manusia, maka kemampuan manusia akan mengungguli seluruh makhluk lain dalam kehidupan di bumi. Tidak ada peradaban yang bersifat stagnan dan statis kecuali bangsa yang tertutup bagi pengaruh bangsa lain.

Hal ini menghasilkan saling ketergantungan antara sesama manusia, dengan berbagai faktor yang menjadi penyebab seperti perbedaan kemampuan sumber daya manusia atau sumber daya alam. Jika manusia memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola kemampuan akal untuk melahirkan berbagai ide dan diwujudkan dalam teknologi, maka bangsa yang bersangkutan akan mengendalikan bangsa yang kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan akalnya lebih rendah.

Sehubungan hal itu, Allah Swt sebagai pencipta seluruh alam dan makhluk mencela manusia yang tidak mempergunakan akalnya. Dalam ayat-ayat al-Qur'an, Allah swt seringkali menutup ayat-ayatnya dengan nada bertanya "*afalaa tatafakkaruun*", artinya: apakah kamu tidak memikirkannya? (QS. Al-An'am ayat 50). Sebagai penghargaan kepada manusia yang mampu mengelola dan memberdayakan akalnya Allah Swt akan memberikan posisi yang lebih tinggi beberapa derajat bagi orang yang berilmu.

Peradaban manusia akan selalu berubah seiring dengan kebutuhan hidup manusia. Manusia yang hidup lebih awal telah mencapai suatu peradaban yang terbaik untuk masing-masing zaman, begitu pula manusia yang hidup di era digital saat ini cukup maju dan mampu mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Kehidupan manusia yang telah memasuki era digitalisasi berimplikasi kepada penggunaan teknologi untuk berbagai model penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun melalui pilihan atau *alternative dispute resolution* (ADR) dengan berbagai model dan sulit untuk dibuatkan definisi yang dapat diterima secara universal. Bahkan sampai dengan saat ini penggunaan teknologi untuk

apakah SquareTrade mengandalkan perangkat lunak ODR yang canggih atau tidak. Namun, yang tidak diragukan lagi adalah bahwa perangkat lunak SquareTrade menggunakan sistem preseden yang mengenali pola. Hal ini membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka di internet tanpa memaksakan penyelesaian yang bertentangan dengan keinginan salah satu pihak (Pablo Cortés, 2011:147-149). Model SquareTrade mirip dengan keberadaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

5. Manfaat dan Keterbatasan Dalam Menggunakan Mediasi Daring

Mediasi daring meningkatkan beberapa manfaat dan kesulitan dari mediasi tradisional. Sebagaimana mediasi tradisional, mediasi daring memungkinkan mediator untuk menyesuaikan proses guna memenuhi kebutuhan khusus para pihak yang bersengketa. Manfaat mediasi daring antara lain:

- a. Mediasi daring lebih murah, terutama jika dibandingkan dengan biaya penyelesaian kasus secara luring.
- b. Komunikasi internet meningkatkan jumlah mediator yang tersedia untuk setiap sengketa karena di internet tidak ada batasan geografis.
- c. Proses mediasi fleksibel dan mudah digunakan, individu didorong untuk menyelesaikan sengketa sendiri tanpa menggunakan jasa pengacara.
- d. Mediasi daring efisien waktu: mediasi biasanya berlangsung segera setelah sengketa muncul.
- e. Dalam mediasi daring, persepsi bias lebih rendah.
- f. Ini adalah proses sukarela, yang memungkinkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa tambahan yang lebih formal.
- g. Ketika para pihak mengendalikan penyelesaian sengketa, mereka umumnya lebih bersedia untuk mematuhi hasil yang disepakati daripada dengan keputusan imperatif yang diberikan oleh badan adjudikasi.
- h. Mediasi memfasilitasi penyelesaian tanpa merusak hubungan.

Meskipun demikian mediasi daring memiliki keterbatasan yang meliputi hal-hal berikut:

- 1) Mediasi daring mungkin hanya efektif untuk rentang sengketa yang terbatas.
- 2) Mediasi daring seringkali dilakukan melalui teks, alih-alih lisan.
- 3) Kesukarelaan dapat menjadi keuntungan tetapi juga kerugian.
- 4) Mungkin terdapat beberapa masalah teknologi, yang diperparah ketika pihak yang bersengketa berasal dari negara-negara dengan tingkat keterampilan teknologi yang berbeda.
- 5) Ketika metode arbitrase menangani kasus serupa secara setara (*stare decisis*), metode tersebut memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi yang pada akhirnya mencegah sengketa di masa mendatang. Fitur ini tidak ada dalam mediasi.
- 6) Ketika mediasi digunakan, tidak ada keputusan dari badan yang berwenang yang menetapkan hak-hak para pihak.
- 7) Tidak ada kemungkinan banding (Pablo Cortés, 2011:149-151).

6. Sengketa yang Tepat untuk Mediasi Daring

Untuk menilai jenis kasus yang sesuai untuk mediasi daring, lebih mudah untuk memulai dengan merujuk pada kasus-kasus yang tidak sesuai untuk mediasi daring. Mediasi ini adalah untuk kasus-kasus yang melibatkan masalah pidana (setidaknya ketika korban memutuskan demikian), sengketa di mana preseden hukum penting dicari, atau di mana terdapat masalah kebijakan yang perlu ditangani. Selain itu, kesulitan utama adalah memediasi dengan seseorang yang tidak ingin terlibat dalam proses mediasi.

Mediasi daring lebih tepat ketika disparitas kekuasaan antara para pihak tidak besar, yaitu B2B, C2C, B2C (dengan usaha kecil dan menengah (UKM)). Sebaliknya, mediasi *daring* adalah metode terbaik untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak 'ingin' menyelesaikan sengketa tetapi mereka tidak dapat atau enggan

bertemu dengan pihak lain, seperti dalam banyak kasus yang melibatkan sengketa e-commerce.

Mediasi sudah lazim dalam sengketa asuransi, sengketa konstruksi, sengketa ketenagakerjaan, klaim cedera pribadi, klaim kelalaian medis, dan sengketa keluarga. Lebih lanjut, mediasi kini meluas ke bidang-bidang baru, seperti jasa keuangan, sengketa persaingan usaha, gugatan kecil, dan sengketa e-commerce. Melaksanakan mediasi sepenuhnya secara daring memberikan kesempatan untuk memperluas manfaat mediasi ke banyak sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, khususnya sengketa antara para pihak yang secara geografis berjauhan dan sengketa di mana nilai sengketa tidak cukup tinggi untuk membenarkan pertemuan tatap muka.

Misalnya, berdasarkan RUU Mediasi Spanyol, semua sengketa di bawah € 300 harus diselesaikan secara daring, kecuali ketika akses daring tidak tersedia bagi salah satu pihak. Sengketa di mana perilaku tertentu mungkin tidak mencerminkan hal baik pada individu atau bisnis mungkin lebih baik diselesaikan melalui mediasi – misalnya B2C – di mana bisnis ingin menghindari publisitas atau ketika melibatkan materi sensitif. Dalam kasus-kasus di mana terdapat potensi hubungan bisnis atau pribadi yang berkelanjutan, metode konsensual akan menawarkan solusi tanpa mengganggu hubungan. Mediasi tepat ketika kedua belah pihak secara aktif mencari kesepakatan melalui negosiasi tetapi gagal menemukannya. Mediasi juga tepat untuk menangani sengketa di mana para pihak membutuhkan penyelesaian yang cepat karena prosedur adjudikasi, khususnya litigasi, umumnya lebih lambat dalam menyelesaikan sengketa (Pablo Cortés, 2011:151-152).

Daftar Pustaka

- Christopher W. Moore. (2014). *The Mediation Process : Practical Strategies for Resolving Conflict*. — 4th Edition. Published by Jossey-Bass. San Francisco.
- Faye Fangfei Wang. (2009). *Online Dispute Resolution. Technology, Management and legal practice from an international perspective*. Chandos Publishing (Oxford) Limited TBAC Business Centre, Oxford UK.
- Friedman, G.J. (1993). *A Guide to Divorce Mediation. How to Reach a Fair, Legal Settlement at A Fraction of The Cost*. Workman Publishing Company, Inc. 708 Broadway, New York.
- Laurence Boulle. (1999). *Mediaton: Principles, Process, Practice*. Butterworths. Sydney Australia.
- L. Lee Tuthill, et.al. (1985). *Review of the Effectiveness of Trade Dispute Settlement Under the GATT and the Tokyo Round Agreements*. United States International Trade Commission I Washington, DC 20436.
- Lee, J. and Teh Hwee Hwee (editors). 2009. *An Asian Perspectifve on Mediation*. Academy Publishing. Singapore Academy of Law. Singapore.
- Levin-Hisako, K. 2011. *Mediation Training. Practical on How to Conduct Mediation*. Nihon Kajo. Publishing Co.Ltd. Fukuoka-Japan.
- Michael L. Moffitt and Robert C. Bordone (Editors). (2005). *The Handbook of Dispute Resolution*. Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint 989 Market Street, San Francisco, CA.
- Mohamed M. Keshavjee. (2013). *Islam, Sharia, & Alternative Dispute Resolution*. Published by I.B.Tauris & Co Ltd 6 Salem Road, London.
- Pablo Cortés. (2011). *Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union*. First Published by Routledge, USA.
- Rachele Beretta. (2013). *The Use of Technology in Dispute Resolution; A Framework For the Study of ODR*. Vilnius University Press.

- Riikka Koulu. (2019). *Law, Technology, and Dispute Resolution*. Routledge 711 Third Avenue, New York.
- Rustan. (2013). *Diskursus Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*. Percetakan Dua Satu Press, Makassar.
- Syahrial Abbas. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media Group. Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum,

lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1)

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampu matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu Penulis mengampuh beberapa mata kuliah pada Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, dan Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui MEDIASI

Perspektif Hukum dan Praktik

Era globalisasi dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks telah melahirkan beragam bentuk sengketa, baik dalam ranah bisnis, keluarga, komunitas, maupun hubungan antarindividu. Penanganan sengketa melalui pengadilan (litigasi) yang seringkali dipandang formalistik, berbiaya tinggi, memakan waktu lama, dan berpotensi merusak hubungan para pihak, mendorong kebutuhan akan suatu metode penyelesaian yang lebih efektif dan elegan. Dalam konteks inilah, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khususnya mediasi, hadir sebagai jawaban yang konstruktif. Mediasi menawarkan jalan tengah yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada kesepakatan damai. Buku ini mengupas tuntas mediasi dari dua sudut pandang utama: perspektif hukum dan praktik. Secara hukum, buku ini menjelaskan dasar-dasar yuridis mediasi, termasuk regulasi yang mendasarinya, peran mediator, serta kekuatan hukum dari kesepakatan hasil mediasi. Sementara itu, dari sisi praktik, buku ini menyajikan tahapan-tahapan mediasi yang sistematis, strategi-strategi efektif dalam bernegosiasi, serta studi kasus yang relevan untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana mediasi bekerja di lapangan. Secara runtut dan detail, buku ini membahas:

1. Memahami Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Filosofi dan Prinsip Dasar Mediasi
3. Sejarah dan Perkembangan Mediasi
4. Perbedaan Mediasi dengan Litigasi, Arbitrase, dan Negosiasi
5. Landasan Hukum Mediasi di Indonesia
6. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi
7. Jenis-jenis Mediasi untuk Mengatasi Kasus Sengketa
8. Tahapan dalam Proses Mediasi
9. Peran dan Kompetensi Mediator
10. Komunikasi dan Negosiasi dalam Mediasi
11. Mediasi dalam Sengketa Perdata Umum
12. Mediasi dalam Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan
13. Mediasi dalam Sengketa Perkawinan
14. Mediasi dalam Sengketa Bisnis dan Perdagangan
15. Peran Advokat/Penasihat Hukum dalam Mediasi
16. Pemanfaatan Teknologi dalam Mediasi: Mediasi Online (ODR)